



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 3 (tiga) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 3 (tiga) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini Renstra PD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2024-2026.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati mengenai RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026.
- (2) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. RSUD' 45;
 4. RSUD Linggajati;
 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 7. Dinas Sosial;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - b. urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 3. Dinas Lingkungan Hidup;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. Dinas Perhubungan;
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 10. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
 - c. urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri dari:
 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 2. Dinas Perikanan dan Peternakan;
 3. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; dan
 4. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian.
 - d. unsur Pemerintahan Umum, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - e. unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, terdiri dari:
 1. Sekretariat Daerah; dan
 2. Sekretariat DPRD.
 - f. unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, terdiri dari:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
 - g. unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, yaitu Inspektorat.
 - h. unsur Kewilayahan, meliputi 32 (tiga puluh dua) kecamatan.
 - i. pusat kesehatan masyarakat yang memiliki status Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus berpedoman pada:
 - a. RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026;
 - b. Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra PD provinsi;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan; dan
 - d. Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi PD yang tidak memiliki jalur koordinasi Sektor Kementerian/lembaga dan PD Provinsi.

Pasal 5

- (1) Penetapan Renstra PD bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
 - b. penjabaran dari RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi PD.
- (2) Dalam rangka penetapan Renstra PD, dilakukan verifikasi rancangan Renstra PD, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala PD menyampaikan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2024-2026 kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra PD Tahun 2024-2026, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan PD Tahun 2024 sampai dengan tahun perencanaan 2026 dengan sasaran, tujuan strategi, arah kebijakan, dan program RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026; dan
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi untuk diajukan kepada Bupati.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Renstra PD diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan melalui hasil verifikasi dan evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Perubahan Renstra PD dilakukan dalam hal paling sedikit adanya:
 - a. perubahan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan; dan
 - b. adanya penambahan kegiatan baru dalam RKPD.
- (3) Dalam hal penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP/RKPD Provinsi, Renstra tidak perlu dilakukan perubahan.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan Renstra PD, Kepala PD wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Sistematika Dokumen Renstra PD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- e. BAB V : STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN;
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN;
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
- h. BAB VIII : PENUTUP.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi Kebijakan Renstra PD.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan proses pembangunan serta memastikan ketercapaian target kinerja daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi dalam proses penyusunan Renstra PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Ketentuan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketentuan PD penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra PD Tahun 2024-2026 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (3) Kerangka pendanaan yang bersifat indikator disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 31-5-2023



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 31-5-2023



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN
2024-2026

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Rumah Sakit Umum Daerah '45
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12. Dinas Kesehatan
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
14. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
15. Dinas Sosial
16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
18. Dinas Lingkungan Hidup
19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22. Dinas Perhubungan;
23. Dinas Komunikasi dan Informatika
24. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
27. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
28. Dinas Perikanan dan Peternakan
29. Satuan Polisi Pamong Praja
30. Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati
31. Kecamatan Darma
32. Kecamatan Kadugede
33. Kecamatan Nusaherang
34. Kecamatan Ciniru
35. Kecamatan Hantara
36. Kecamatan Selajambe
37. Kecamatan Subang
38. Kecamatan Cilebak
39. Kecamatan Ciwaru

40. Kecamatan Karangancana
41. Kecamatan Cibingbin
42. Kecamatan Cibeureum
43. Kecamatan Luragung
44. Kecamatan Cimahi
45. Kecamatan Cidahu
46. Kecamatan Kalimanggis
47. Kecamatan Ciawigebang
48. Kecamatan Cipicung
49. Kecamatan Lebakwangi
50. Kecamatan Maleber
51. Kecamatan Garawangi
52. Kecamatan Sindangagung
53. Kecamatan Kuningan
54. Kecamatan Cigugur
55. Kecamatan Kramatmulya
56. Kecamatan Jalaksana
57. Kecamatan Japara
58. Kecamatan Cilimus
59. Kecamatan Cigandamekar
60. Kecamatan Mandirancan
61. Kecamatan Pancalang
62. Kecamatan Pasawahan
63. Puskesmas dengan status BLUD



KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nyalah Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan wajib di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, dan urusan pemerintahan pilihan Bidang Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan berharap melalui penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) SKPD ini dapat memberikan bahan formulasi kebijakan program kegiatan untuk 3 (Tiga) tahun ke depan sebagai upaya pengembangan dan peningkatan fungsi serta peranan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Kabupaten Kuningan.

Demikian, berharap dengan disusunnya Renstra SKPD ini, kegiatan pada tahun-tahun selanjutnya dapat lebih baik, efektif, efisien, dan memiliki manfaat jangka panjang, terima kasih.

Kuningan, Juni 2024

KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KUNINGAN



TRISMAN SUPRIATNA, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650802 199003 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	13
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	13
2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kuningan.....	52
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	53
2.4. Tantangan dan Peluang.....	67
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.....	70
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian.....	70
3.2. Penentuan isu Strategis	73
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	75
4.1 Tujuan dan Sasaran	75
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	96
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	101
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	135
BAB VIII PENUTUP.....	138

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Sumber Daya Aparatur Dinas Tahun 2020.....	52
Tabel	2.2	Jumlah PNS dan THL Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020	52
Tabel	2.3	Data Koperasi di Kabupaten Kuningan.....	53
Tabel	2.4	Data UMKM dan Perdagangan lainnya di Kabupaten Kuningan	67
Tabel	T-C 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas KUKM Kabupaten Kuningan Tahun 2019.....	55
Tabel	T-C 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Tahun 2019.....	56
Tabel	T-C 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2023.....	58
Tabel	T-C 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuningan Tahun 2019.....	62
Tabel	T-C 24	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Tahun 2019.....	63
Tabel	T-C 24	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Tahun 2022-2023.....	64
Tabel	2.5	Pencapaian Retribusi pasar.....	66
Tabel	2.6	Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	66
Tabel	T-C 25	Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024-2026.....	76
Tabel	4.1	Cascading Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2020-2026.....	79
Tabel	4.2	IKU Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024-2026.....	93
Tabel	T-C 26	Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024-2026.....	98
Tabel	T-C 27	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan indikatif Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024-2026 (urusan penunjang pemerintah).....	102
Tabel	T-C 27	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan indikatif Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024-2026 (urusan).....	106
Tabel	T-C 28	Indikator Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.....	136

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Selanjutnya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana strategis SKPD dengan berpedoman pada RPJMD yang telah di susun.

Rencana Strategi (Renstra) Satuan Perangkat Kerja Daerah merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang memiliki tujuan dan fungsi untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pembangunan daerah dalam Jangka 3 (Tiga) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih. Ruang lingkup Renstra meliputi Langkah Langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai serta pengembangan arah pelayanan yang akan dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan dalam lima tahun kedepan.

Memasuki periode pembangunan daerah 2024 – 2026 perlu disusun rencana strategis yang memuat sasaran, program dan kegiatan pembangunan, pencapaian target serta dana yang dibutuhkan khususnya rencana strategis Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan diharapkan akan menjadi landasan dan tolok ukur dalam pelaksanaan pembangunan di sektor Koperasi UKM Perdagangan dan Industri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan kewenangan otonomi daerah di bidang tersebut.

Dalam Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Tahun 2024 – 2026 mengacu kepada tugas dan fungsi Dinas Sesuai dengan Peraturan Daerah Tentang Dinas Kabupaten, Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas, RPD Kabupaten, dan memperhatikan Renstra Kementrian/Lembaga, Renstra Dinas Provinsi, Rencana Tata Ruang.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun Peraturan Peraturan yang menjadi Landasan dalam Penyusunan Rencana Strategi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Informasi Publik;
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupate/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarustamaam Gender dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender didaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender didaerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 daerah agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor :270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor :

050/4379A/2012/SJ, Nomor : SE 46/MPP.PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005 – 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 5 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 5 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024 – 2026;
31. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 29 tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
32. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 35 tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender;

33. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian;
34. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
35. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan 2024 – 2026.
36. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 060/KPTS.416-ORG&PA/2020 tentang Penetapan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan.

Landasan Operasional :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk;
10. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
11. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
12. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang di Indosnesia;
13. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
14. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
15. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berintegrasi secara Elektronik;
23. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Toko Modern dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
24. Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/ 2006 tentang Standarisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
27. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/9/ 2007 tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product) / OVOP di Sentra; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/9/ 2007 tentang Ketentuan LPG dan Tabung LPG 3 Kg;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/ 2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/ 5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
31. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/ 10/2009 tentang Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Susu;
32. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 132/M-IND/PER/ 10/2009 tentang Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Kerajinan dan Barang Seni;
33. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Tata cara pemberian ijin usaha kawasan industri dan ijin perluasan kawasan industri;
34. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pedoman, Penerbitan, Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan dan Pendaftaran dengan sistem Elektronik di Kementerian Perindustrian.
35. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata cara sertifikasi industri hijau;
36. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Peraturan teknis kawasan peruntukan industri;
37. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/ 12/2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang;
38. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/ 3/2010 tentang Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
39. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/ 3/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Impor (API);
40. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/ 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
41. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 51/M-IND/PER/6/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau;
42. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 67/M-IND/PER/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis,

Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran dengan Sistem Elektronik di Kementerian Perindustrian;

43. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 30/M. IND/PER/7/2017 tentang Jenis – jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jendral dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
44. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Berintegrasi secara Elektronik;
45. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan ijin usaha Industri dan ijin perluasan dalam kerangka pelayanan perijinan berusaha berintegrasi secara elektronik;
46. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
47. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
48. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi usaha mikro dan kecil;
49. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 705/MPP/Kep/11/2013 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
52. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan tahun 2024 - 2026 adalah sebagai pedoman dan penentu arah pelaksanaan tugas kegiatan secara bertahap dari sektor Koperasi UKM Perdagangan dan Industri termasuk Pengelolaan Pasar di Kabupaten Kuningan dalam kurun waktu Tiga tahun kedepan yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan tahun 2024 - 2026 adalah :

1. Menjamin / menjawab tantangan, tuntutan, dan keberlangsungan serta konsistensi terselenggaranya kegiatan pembangunan Koperasi UKM Perdagangan, Industri dan Pengelolaan Pasar di Kabupaten Kuningan.
2. Mencapai tujuan organisasi yaitu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.
3. Mengimplementasikan strategi antara rasionalitas, sumberdaya dengan tujuan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan rencana strategis Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Tahun 2024 - 2026 didasarkan pada sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dinas.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra dinas.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumberdaya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap

RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BABVII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BABVIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KUNINGAN

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, sebagai Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan urusan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Sub Substansi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan, Penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
3. Mengkoordinasikan, fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas dinas;
4. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

A. TUPOKSI DINAS

Untuk menjalankan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kuningan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan urusan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
- c. Pengoordinasian, fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas dinas;
- d. Pembinaan terhadap UPTD; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk menyelenggarakan fungsi Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja dinas;
- b. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
- c. Memimpin, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas;
- d. Mengesahkan dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- e. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas;
- f. Melaksanakan administrasi dan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kebijakan kepada Bupati dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
- h. Membuat evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan administratif bagi unit organisasi di lingkungan Dinas; dan
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan fungsi mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana program kerja Sekretariat;
- b. Mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi umum, yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas;
- c. Mengoordinasikan penyusunan program, anggaran, evaluasi serta pelaporan kegiatan Dinas;
- d. Mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- e. Mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan kewenangan Dinas;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Dinas;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dinas;
- i. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris, membawahkan:

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Kelompok Sub Substansi Program.

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum;
- b. Pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan Dinas;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas; dan
- e. Pelaksanaan urusan kehumasan dan protokoler di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan yang meliputi surat menyurat ekspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip naskah dinas;
- c. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi rumah tangga yang meliputi, pengadaan dan pendistribusian barang pakai habis, serta penyediaan kebutuhan rumah tangga di lingkungan Dinas;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keamanan dan keindahan lingkungan Dinas;
- e. Menghimpun dan mengelola data kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan formasi, mutasi, tanda jasa pegawai di lingkungan Dinas;
- g. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi penyiapan berkas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun serta pelayanan izin dan rekomendasi bidang kepegawaian di lingkungan Dinas;

- h. Memberikan pelayanan kesejahteraan pegawai yang meliputi pengelolaan tabungan perumahan, ASKES, KORPRI dan pembuatan KARIS/KARSU;
- i. Menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan disiplin pegawai di lingkungan Dinas;
- j. Mengoordinasikan pembuatan daftar penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku pegawai serta penilaian dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Dinas;
- k. Melakukan kerjasama, humas dan protokoler;
- l. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan dinas;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;
- n. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Dinas;
- b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dan aset;
- c. Penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
- d. Pengelolaan urusan administrasi dan verifikasi keuangan;
- e. Penyiapan bahan penatalaksanaan inventarisasi dan pengelolaan barang aset negara; dan
- f. Penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

Untuk menyelenggarakan fungsi Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Melakukan urusan akutansi dan verifikasi keuangan;

- c. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. Menyiapkan dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, penerimaan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangan dinas serta pelayanan administrasi keuangan lainnya;
- e. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang untuk keperluan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- h. Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- j. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- l. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara;
- m. Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- n. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;
- p. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- q. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

3) Kelompok Sub Substansi Program

Kelompok Sub Substansi Program mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi internal dalam merancang penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kelompok Sub Substansi Program mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan anggaran Kelompok Sub Substansi Program;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran, program di bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
- c. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian; dan
- d. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian.

Untuk menyelenggarakan fungsi Kelompok Sub Substansi Program mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana Kelompok Sub Substansi Program;
- b. Merancang pelaksanaan penyusunan draf kebijakan program dinas, yang meliputi rencana strategis dan rencana kerja;
- c. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
- d. Merancang penyelenggaraan sistem monitoring dan pengendalian internal atas pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- e. Melakukan koordinasi internal dalam menyusun dokumen kerja dinas, yang meliputi: penetapan sasaran kinerja, Indikator Kerja Utama, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
- f. Merancang penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan serta capaian kinerja program dan kegiatan di lingkup Dinas;

- g. Melakukan koordinasi internal dalam menyusun draf laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk bahan penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;
- i. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Kepala Bidang Koperasi

Kepala Bidang Koperasi adalah unsur pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Koperasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Koperasi;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Bidang Koperasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi;
- d. Pelaksanaan pembinaan tata laksana dan pengembangan koperasi;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- f. Pemantauan dan pengawasan pelaksana tugas Bidang Koperasi;
- g. Pengevaluasian dan pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi pada Bidang Koperasi secara periodik;
- h. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Koperasi secara periodik; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi Kepala Bidang Koperasi mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana program kerja Bidang Koperasi;
- b. Membuat petunjuk teknis dan langkah kerja Bidang Koperasi;
- c. Menyusun, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan kebijakan teknis di Bidang Koperasi;
- d. Menyusun data dan informasi serta pelaporan di Bidang Koperasi;
- e. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan koperasi; dan
- f. Memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- g. Memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- h. Mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- i. Mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- j. Mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- k. Mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- l. Membuat evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- n.

Kepala Bidang Koperasi, membawahkan:

1. Kelompok Sub Substansi Kelembagaan;
2. Kelompok Sub Substansi Tata Laksana dan Pengembangan; dan
3. Kelompok Sub Substansi Pengawasan.

1) Kelompok Sub Substansi Kelembagaan

Kelompok Sub Substansi Kelembagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Koperasi dalam pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana Kelompok Sub Substansi Kelembagaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Kelompok Sub Substansi Kelembagaan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi;
- c. Fasilitasi pendirian dan pembubaran kelembagaan koperasi dan pelayanan perizinan usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah;
- d. Pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten;
- e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Kelembagaan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi Kelompok Sub Substansi Kelembagaan mempunyai uraian tugas:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan rencana teknis bimbingan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar, peleburan, penggabungan dan pembubaran koperasi dan;
- b. Menyusun rencana program kerja, membuat pedoman petunjuk teknis dan langkah kerja, dan menyusun, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan kebijakan teknis, serta menyusun data dan informasi serta pelaporan Kelompok Sub Substansi Kelembagaan;
- c. Menyiapkan bahan penelitian usulan perubahan anggaran dasar, penggabungan dan peleburan pembagian dan pembubaran koperasi serta

- investasi terhadap masa berlakunya badan hukum koperasi serta melaksanakannya;
- d. Melaksanakan perumusan kebijakan, pembinaan pemantuan dan evaluasi sarana dan prasarana badan hukum koperasi;
 - e. Memverifikasi data dan jumlah koperasi dan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
 - f. Mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dan pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
 - g. Mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
 - h. Mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - i. Membuat evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Kelompok Sub Substansi Tata Laksana dan Pengembangan

Kelompok Sub Substansi Tata Laksana dan Pengembangan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan petunjuk teknis tata laksana dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kelompok Sub Substansi Tata Laksana dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Kelompok Sub Substansi Tata Laksana dan Pengembangan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan tata laksana dan pengembangan koperasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan, penataan, fasilitasi, perlindungan, penguatan tata laksana dan pengembangan koperasi;
- d. Fasilitasi pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi pembiayaan/permodalan, pengembangan usaha dan perluasan akses pasar; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi.

Untuk menyelenggarakan fungsi Kelompok Sub Substansi Tata Laksana dan Pengembangan mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana program kerja Kelompok Sub Substansi Tata Laksana dan Pengembangan;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perumusan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan organisasi dan usaha koperasi;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pengembangan sumber daya manusia usaha koperasi dan pembinaan manajemen dan tata laksana usaha koperasi;
- d. Melaksanakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan manajemen dan tata laksana kepada sumber daya manusia koperasi serta peningkatan usaha koperasi;
- e. Melaksanakan Pembinaan ketatalaksanaan koperasi;
- f. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten;
- g. Melaksanakan Fasilitasi perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- h. Mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- i. Mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha mikro, kecil dan menengah;
- j. Membuat evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Koperasi; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3) Kelompok Sub Substansi Pengawasan

Kelompok Sub Substansi Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Koperasi dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kelompok Sub Substansi Pengawasan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Kelompok Sub Substansi Pengawasan;

- b. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah;
- d. Pelaksanaan pelaporan koperasi;
- e. Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan atau unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi Kelompok Sub Substansi Pengawasan mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana program kerja di Kelompok Sub Substansi Pengawasan serta membuat petunjuk teknis dan langkah kerja Kelompok Sub Substansi Pengawasan;
- b. Mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
- c. Mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi dan merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pengawasan kepatuhan kelembagaan bagi koperasi dan menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam koperasi;
- d. Menganalisa data, pemeriksaan, penilaian dan monitoring kesehatan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam koperasi melalui penilaian kesehatan koperasi;
- e. Mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan bagi usaha koperasi;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan usaha koperasi;
- g. Membuat evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Kepala Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi fasilitasi perumusan promosi perdagangan dan pelaksanaan kebijakan bimbingan teknis evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri dan pengembangan perdagangan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan umum di Bidang Perdagangan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, promosi dan perlindungan konsumen di Bidang Perdagangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di Bidang Perdagangan;
- e. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Perdagangan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang Perdagangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan fungsi Kepala Bidang Perdagangan mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana usaha perdagangan dan pembinaan dan pengembangan terhadap pengelola sarana usaha perdagangan;
- b. Melaksanakan Pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan toko modern serta Tanda Daftar Gudang (TDG);
- c. Melakukan Pemeriksaan fasilitasi penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi antar pulau, pengawasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kabupaten dan penyediaan pedoman dan penerbitan surat izin usaha minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
- d. Melaksanakan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, fasilitasi pertemuan antar

- pelaku usaha baik dengan kalangan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun swasta dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data informasi pelaku usaha sektor perdagangan;
- e. Melaksanakan Pemantauan harga, stok, pasokan barang pokok dan barang penting di tingkat kabupaten, serta penyediaan data informasinya dan menjamin kesediaan dan pengawasannya mengenai barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah/kabupaten dan pemantauan pendistribusiannya untuk koordinasi lintas sektoral;
 - f. Menyelenggarakan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilitas harga pangan pokok di wilayah kerjanya, serta koordinasi dengan *stakeholder* penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah;
 - g. Melaksanakan pengawasan pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten (KP3 Kabupaten), produsen, distributor dan pengecer;
 - h. Menyelenggarakan dan partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) kabupaten dan penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang produk ekspor unggulan daerah dan penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas kabupaten);
 - i. Menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA) dan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
 - j. Menyediakan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN);
 - k. Menyediakan pedoman penerbitan surat tanda pendaftaran usaha waralaba untuk penerimaan waralaba dari waralaba dalam negeri, penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri, dan penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;

- l. Melaksanakan Penerimaan waralaba dan lanjutannya dari waralaba dalam dan luar negeri;
- m. Memberikan Pedoman Pemberian Rekomendasi Penerbitan Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT) serta Penerbitan Tanda Daftar Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (TDLPKSM); dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Perdagangan, membawahkan:

- a. Kelompok Sub Substansi Distribusi dan Informasi Perdagangan;
- b. Kelompok Sub Substansi Pengembangan Sarana Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen; dan
- c. Kelompok Sub Substansi Promosi dan Kerjasama Perdagangan.

1) Kelompok Sub Substansi Distribusi dan Informasi Perdagangan

Kelompok Sub Substansi Distribusi dan Informasi Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, koordinasi dan pelayanan di Bidang Distribusi dan Informasi Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kelompok Sub Substansi Distribusi dan Informasi Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan dan bimbingan dalam hal distribusi dan informasi perdagangan;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan dalam hal distribusi dan informasi perdagangan; dan
- c. Pelaksanaan pengoordinasian pembinaan, pengawasan/ pengendalian, monitoring dan evaluasi aspek tata niaga di bidang distribusi dan informasi perdagangan.

Untuk menyelenggarakan fungsi Kelompok Sub Substansi Distribusi dan Informasi Perdagangan mempunyai uraian tugas:

- a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten, koordinasi lintas sektoral serta pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- b. Melaksanakan Pemantauan harga, stok, pasokan barang pokok dan barang penting di tingkat kabupaten;

- c. Menyediakan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten/daerah;
- d. Menyelenggarakan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilitas harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- e. Mengoordinasikan dengan *stakeholder* penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah;
- f. Melaksanakan Pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- g. Melakukan Pengawasan pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- h. Mengoordinasikan dengan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten (KP3 Kabupaten), produsen, distributor dan pengecer;
- i. Memfasilitasi bantuan permodalan dari sumber lain sesuai dengan fungsinya; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai petunjuk Kepala Bidang Perdagangan.
- k.

2) Kelompok Sub Substansi Pengembangan Sarana Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen

Kelompok Sub Substansi Pengembangan Sarana Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk pengembangan sarana usaha perdagangan dan perlindungan konsumen.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kelompok Sub Substansi Pengembangan Sarana Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan teknis dalam pengembangan sarana dan usaha perdagangan;
- b. Penyiapan bahan pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang; dan
- c. Penginventarisasian dan Pengembangan pasar, hasil industri baik dalam maupun luar negeri.

Untuk menyelenggarakan fungsi Kelompok Sub Substansi Pengembangan Sarana Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan, pembinaan, pengembangan pembangunan dan pengelolaan sarana usaha perdagangan;
- b. Memberikan rekomendasi penerbitan izin usaha pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan toko modern serta Tanda Daftar Gudang (TDG);
- c. Melakukan pemeriksaan fasilitasi penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi antar pulau, pengawasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kabupaten;
- d. Menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA) dan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
- e. Menyediakan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), Petugas Pengawas Barang dan/atau Jasa (PPBJ) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN);
- f. Melaksanakan layanan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba, penerimaan waralaba dari waralaba dalam negeri, penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
- g. Memberikan Pedoman pemberian rekomendasi penerbitan perdagangan kayu antar pulau;
- h. Melaksanakan Penerbitan Tanda Daftar Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (TDLPKSM);
- i. Menyediakan pedoman dan penerbitan surat izin usaha minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kelompok Sub Substansi Promosi dan Kerjasama Perdagangan

Kelompok Sub Substansi Promosi dan Kerjasama Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan promosi serta menyiapkan bahan bimbingan teknis, pembinaan dan kerjasama perdagangan hasil industri dan perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kelompok Sub Substansi Promosi dan Kerjasama Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi hasil industri dan perdagangan;
- b. Penyiapan bahan dalam hal kegiatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang promosi, distribusi dan pengembangan pasar;
- c. Pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi Kelompok Sub Substansi Promosi dan Kerjasama Perdagangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi Kelompok Sub Substansi Promosi dan Kerja Sama Perdagangan mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Kelompok Sub Substansi Promosi dan Kerja Sama Perdagangan;
- b. Memfasilitasi dan memberikan informasi pelaksanaan pameran dan promosi komoditi unggulan, melaksanakan penyusunan metode, sistem, jadwal peserta dan materi dalam rangka pameran dan promosi komoditi unggulan serta melaksanakan kegiatan pameran baik lokal, regional maupun internasional dan misi dagang bagi produk ekspor produk unggulan daerah;
- c. Menjalin kerjasama dengan media informasi baik cetak maupun elektronik sebagai langkah menyiapkan sarana dan prasarana promosi hasil industri dan perdagangan dan menyediakan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat;
- d. Memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha baik dengan kalangan BUMD, BUMN maupun Swasta, melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan kepada para usaha dalam rangka kegiatan promosi di dalam dan di luar negeri;

- e. Mengembangkan data informasi potensi unggulan;
- f. Mengembangkan promosi perdagangan internasional, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak pemerintah pusat maupun provinsi;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Kelompok Sub Substansi Promosi dan Kerja Sama Perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- h. Melaporkan kepada Kepala Bidang Perdagangan, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan.

1. Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian

Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan di Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan menyusun konsep pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dan industri kecil menengah;
- b. Pengoordinasian perluasan akses permodalan dan pembiayaan;
- c. Fasilitator permodalan dan dukungan usaha mikro, kecil dan menengah dan industri kecil menengah;
- d. Pemantau dan pengevaluasi pelaksanaan pengembangan restrukturisasi usaha mikro kecil dan menengah dan industri kecil menengah;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang industri Makanan, Minuman dan Tembakau (MAMINTEM), Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK), industri sandang, kulit bahan bangunan dan kerajinan;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan industri Makanan, Minuman dan Tembakau (MAMINTEM), Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK), industri sandang, kulit bahan bangunan dan kerajinan;
- g. Penyiapan bahan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan konsumsi dan penganekaragaman konsumsi pangan;
- h. Pelaksanaan administrasi dinas terkait konsumsi dan penganekaragaman konsumsi pangan; dan

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian.

Untuk menyelenggarakan fungsi Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun program dan langkah-langkah kerja Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku untuk menunjang kelancaran tugas di Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian;
- b. Mengembangkan Sumber Daya Manusia usaha mikro, kecil dan menengah dan industri kecil menengah;
- c. Merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, sesuai dengan usaha mikro, kecil dan menengah dan industri kecil menengah;
- d. Merumuskan dan mengidentifikasi data dan informasi di bidang usaha mikro, kecil dan menengah perindustrian;
- e. Mengoordinir penyusunan rencana kegiatan dan bahan dalam rangka bimbingan pembinaan dan pengendalian di Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian;
- f. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan di industri dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- g. Memberikan bimbingan teknis untuk penumbuhan dan pengembangan sentra-sentra industri potensial, serta penataan struktur industri dan produk unggulan daerah yang berbasis sumber daya lokal;
- h. Menyusun konsep pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dan industri kecil menengah;
- i. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standar dan pengawasan mutu di bidang industri Makanan, Minuman dan Tembakau (MAMINTEM), Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK), industri sandang, kulit bahan bangunan dan kerajinan;

- j. Melaksanakan pemantauan dan penerapan teknologi dampak dari pencemaran limbah industri di bidang UMKM perindustrian;
- k. Memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis maupun administrasi izin usaha industri dan standarisasi industri dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- l. Mengoordinasikan perluasan akses permodalan dan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah dan industri kecil menengah;
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perindustrian, membawahkan:

- a. Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Makanan, Minuman dan Tembakau (MAMINTEM);
- b. Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK); dan
- c. Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Sandang, Kulit, Bahan Bangunan dan Kerajinan (SANLITBANGKER).

1) Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Makanan Minuman dan Tembakau (MAMINTEM)

Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Makanan, Minuman dan Tembakau (MAMINTEM), mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri makanan, minuman dan tembakau.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Makanan, Minuman dan Tembakau (MAMINTEM), mempunyai fungsi:

- a. Pengembangan pelayanan teknis terhadap kelancaran pengadaan dan penanganan bahan baku maupun penolong, proses pembuatan produk serta penerapan standar mutu dan pengawasan terhadap berbagai tahapan pengerjaan produk dan tindakan koreksi pada tahapan pengerjaan

- produk sampai hasil produksi dapat diterima sesuai dengan standar yang telah ditetapkan lembaga berwenang dan atau standar pasar serta *stakeholder* industri makanan, minuman dan tembakau;
- b. Pemberian pelayanan teknis dalam rangka penumbuhan dan pengembangan sentra industri makanan, minuman dan tembakau, klasterisasi industri makanan, minuman dan tembakau, peningkatan kemampuan teknologi industri makanan, minuman dan tembakau yang berbasis sumber daya lokal serta penataan industri makanan, minuman dan tembakau untuk peningkatan daya beli masyarakat; dan
 - c. Pemberian pelayanan teknis melalui bimbingan, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan serta sinergitas pelaku usaha industri makanan, minuman dan tembakau hulu sampai hilir, industri kecil dan menengah komoditi makanan, minuman dan tembakau.

Untuk menyelenggarakan fungsi Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Makanan, Minuman dan Tembakau (MAMINTEM), mempunyai uraian tugas:

- a. Merencanakan pengembangan Sumber Daya Manusia usaha mikro, kecil dan menengah serta pembinaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyusun program dan langkah langkah kerja Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Makanan, Minuman dan Tembakau;
- b. Mengoordinasikan perluasan akses, memfasilitasi permodalan dan pembiayaan, serta dukungan usaha, mikro, kecil dan menengah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan restrukturisasi usaha pada usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. Membantu menyusun rancangan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya sebagai bahan penetapan kebijakan di bidang industri makanan, minuman dan tembakau;
- d. Menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi industri makanan, minuman dan tembakau dalam melaksanakan kegiatan, memberikan bimbingan teknis serta pendidikan bagi Sumber Daya Manusia untuk penumbuhan dan pengembangan sentra bidang industri makanan,

- minuman dan tembakau serta produk unggulan industri daerah yang berbasis makanan, minuman dan tembakau;
- e. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan teknis peningkatan keterampilan dan kemampuan pelaku usaha bidang industri makanan, minuman dan tembakau, kelancaran suplai mesin dan peralatan produksi, bahan baku dan penolong industri makanan, minuman dan tembakau serta melakukan pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi tepat guna serta penerapan standar dan pengawasan mutu produk industri makanan, minuman dan tembakau;
 - f. Mengoordinasikan, memfasilitasi perluasan akses permodalan dan pembiayaan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan restrukturisasi usaha mikro, kecil dan menengah, serta melaksanakan penguatan kemampuan SDM, mendorong penerapan tata cara berproduksi yang baik, melaksanakan pemantauan penerapan teknologi pengolahan limbah industri bagi industri kecil menengah komoditi, makanan minuman dan tembakau melalui monitoring, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan;
 - g. Mendorong penerapan standarisasi dan sertifikasi produk usaha mikro, kecil dan menengah komoditi makanan dan minuman dan tembakau yang strategis dan potensial memberikan bimbingan dan rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis ataupun administrasi izin usaha industri dalam rangka perlindungan usaha industri dan standarisasi industri, melaksanakan pemantauan dan penerapan standarisasi keamanan keselamatan umum, kesehatan umum, kesehatan lingkungan dan moral pada usaha mikro, kecil dan menengah;
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Makanan, Minuman dan Tembakau kepada Kepala Bidang UMKM Perindustrian; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai petunjuk dan arahan Kepala Bidang UMKM Perindustrian.

2) Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK)

Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK), mempunyai tugas pokok melaksanakan menyiapkan bahan dan melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK), mempunyai fungsi:

- a. Pengembangan pelayanan teknis terhadap kelancaran pengadaan dan penanganan bahan baku maupun penolong, proses pembuatan produk serta penerapan standar mutu dan pengawasan terhadap berbagai tahapan pengerjaan produk dan tindakan koreksi pada tahapan pengerjaan produk sampai hasil produksi dapat diterima sesuai dengan standar yang telah ditetapkan lembaga berwenang dan atau standar pasar serta *stakeholder* Logam , Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK);
- b. Pemberian pelayanan teknis dalam rangka penumbuhan dan pengembangan sentra Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK), klasterisasi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK), peningkatan kemampuan teknologi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK) yang berbasis sumber daya lokal serta penataan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK) untuk peningkatan daya beli masyarakat; dan
- c. Pemberian pelayanan teknis melalui bimbingan, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan serta sinergitas pelaku usaha Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK) hulu sampai hilir, Industri Kecil dan Menengah Komoditi Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK).

Untuk menyelenggarakan fungsi Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK), mempunyai uraian tugas:

- a. Merencanakan pengembangan Sumber Daya Manusia UMKM serta pembinaannya;

- b. Mengoordinasikan perluasan akses permodalan dan pembiayaan UMKM;
- c. Memfasilitasi permodalan dan dukungan usaha UMKM;
- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan restrukturisasi usaha UMKM;
- e. Memberikan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia UMKM;
- f. Menyusun program dan langkah-langkah kerja Kelompok Sub Substansi Usaha Industri ILMEK;
- g. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran tugas;
- h. Membantu menyusun rancangan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya sebagai bahan penetapan kebijakan di bidang ILMEK;
- i. Menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi ILMEK;
- j. Menyusun bahan dan rencana kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengendalian mutu produk di bidang ILMEK;
- k. Memberikan bimbingan teknis untuk penumbuhan dan pengembangan sentra bidang ILMEK serta produk unggulan industri daerah yang berbasis ILMEK;
- l. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan teknis peningkatan keterampilan dan kemampuan pelaku usaha bidang ILMEK, kelancaran suplai mesin dan peralatan produksi, bahan baku dan penolong ILMEK,
- m. Melakukan pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi tepat guna serta penerapan standard dan pengawasan mutu produk ILMEK;
- n. Melaksanakan penguatan kemampuan SDM Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia (ILMEK) melalui monitoring, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan;
- o. Mendorong penerapan tata cara berproduksi yang baik bagi UMKM ILMEK;
- p. Melaksanakan pemantauan penerapan teknologi pengolahan limbah industri;
- q. Memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis ataupun administrasi izin usaha industri dalam rangka perlindungan usaha industri dan standarisasi industri;

- r. Melaksanakan pemantauan dan penerapan standarisasi keamanan keselamatan umum, kesehatan umum, kesehatan lingkungan dan moral;
- s. Melaksanakan pemantauan/monev terhadap para pelaku industri kecil dan menengah dan UMKM ILMEK secara berkala;
- t. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi ILMEK kepada Kepala Bidang UMKM Perindustrian; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai petunjuk dan arahan Kepala Bidang UMKM Perindustrian.

3) Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Sandang, kulit Bahan Bangunan dan Kerajinan

Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Sandang, Kulit, Bahan Bangunan dan Kerajinan, mempunyai tugas pokok melaksanakan menyiapkan bahan dan melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Sandang, Kulit, Bahan Bangunan dan Kerajinan, mempunyai fungsi:

- a. Pengembangan pelayanan teknis terhadap kelancaran pengadaan dan penanganan bahan baku maupun penolong, proses pembuatan produk serta penerapan standar mutu dan pengawasan terhadap berbagai tahapan pengerjaan produk dan tindakan koreksi pada tahapan pengerjaan produk sampai hasil produksi dapat diterima sesuai dengan standar yang telah ditetapkan lembaga berwenang dan atau standar peserta *stakeholder* industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan;
- b. Pemberian pelayanan teknis dalam rangka penumbuhan dan pengembangan sentra industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan, klasterisasi industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan, peningkatan kemampuanteknologi industri industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan yang berbasis sumber daya lokal serta penataan industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan untuk peningkatan daya beli masyarakat; dan

- c. Pemberian pelayanan teknis melalui bimbingan, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan serta sinergitas pelaku usaha industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan hulu sampai hilir, industri kecil dan menengah dan UMKM komoditi sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan.

Untuk menyelenggarakan fungsi Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Sandang, Kulit, Bahan Bangunan dan Kerajinan, mempunyai uraian tugas:

- a. Merencanakan pengembangan Sumber Daya Manusia UMKM serta pembinaannya;
- b. Mengoordinasikan perluasan akses permodalan dan pembiayaan UMKM;
- c. Memfasilitasi permodalan dan dukungan usaha UMKM;
- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan restrukturisasi usaha UMKM;
- e. Memberikan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia UMKM;
- f. Menyusun program dan langkah-langkah kerja Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Sandang, Kulit, Bahan Bangunan dan Kerajinan;
- g. Memahami peraturan perundang-undangan ketentuan lainnya yang berlaku untuk menunjang kelancaran tugas;
- h. Membantu menyusun rancangan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya sebagai bahan penetapan kebijakan di bidang usaha industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan;
- i. Menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan;
- j. Menyusun bahan dan rencana kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengendalian mutu produk di bidang industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan;
- k. Memberikan bimbingan teknis untuk penumbuhan dan pengembangan sentra bidang industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan serta produk unggulan industri daerah yang berbasis sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan;

- l. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan teknis peningkatan keterampilan dan kemampuan pelaku usaha bidang industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan, kelancaran suplai mesin dan peralatan produksi, bahan baku dan penolong industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan;
- m. Melakukan pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi tepat guna serta penerapan standard dan pengawasan mutu produk industri sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan;
- n. Melaksanakan penguatan kemampuan SDM industri kecil menengah dan UMKM komoditi, makanan minuman dan tembakau melalui monitoring, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan;
- o. Mendorong penerapan standarisasi dan sertifikasi produk UMKM komoditi makanan dan minuman dan tembakau yang strategis dan potensial;
- p. Mendorong penerapan tata cara berproduksi yang baik bagi UMKM sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan;
- q. Melaksanakan pemantauan penerapan teknologi pengolahan limbah industri;
- r. Memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis ataupun administrasi izin usaha industri dan usaha kecil menengah dalam rangka perlindungan usaha industri dan standarisasi industri;
- s. Melaksanakan pemantauan dan penerapan standarisasi keamanan keselamatan umum, kesehatan umum, kesehatan lingkungan dan moral pada UMKM;
- t. Melaksanakan pemantauan/monev terhadap para pelaku industri kecil dan menengah dan UMKM sandang, kulit, bahan bangunan dan kerajinan secara berkala;
- u. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Usaha Industri Sandang, Kulit, Bahan Bangunan dan Kerajinan kepada Kepala Bidang UMKM Perindustrian; dan
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai petunjuk dan arahan Kepala Bidang UMKM Perindustrian.

2. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan serta menganalisis perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar disebut juga sebagai Kepala Pasar Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis di bidang administrasi dan retribusi pasar, kebersihan dan pemeliharaan pasar, keamanan dan ketertiban pasar menuju pasar ber-SNI;
- b. Pelaksanaan kebijakan umum di Bidang Pengelolaan Pasar;
- c. Pelaksanaan kegiatan supervisi dalam pembinaan pasar rakyat;
- d. Pelaksanaan pengelolaan pasar daerah di bidang administrasi dan retribusi pasar, kebersihan dan pemeliharaan pasar serta keamanan dan ketertiban pasar ber-SNI; dan
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pasar daerah.

Untuk menyelenggarakan fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan program dan langkah-langkah kerja di Bidang Pengelolaan Pasar;
- b. Menyusun petunjuk teknis di Bidang Pengelolaan Pasar;
- c. Melaksanakan pusat perdagangan dan pembelanjaan yang prospektif sebagai sumber pendapatan daerah;
- d. Memantau, mengoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan retribusi pasar dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah;
- e. Melaksanakan dan pengendalian pendapatan pasar dengan menggali sumber-sumber potensial dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan retribusi;
- f. Menyelenggarakan kegiatan operasional pendapatan pasar dengan penertiban penerimaan dan penagihan pada pasar pasar daerah, sebagai sumber pemasok yang potensial;

- g. Melaksanakan kerja sama untuk penyusunan program pengembangan penataan pasar;
- h. Mengendalikan semua kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pendapatan dan penataan pasar, sebagai bahan untuk pengkajian dan laporan;
- i. Mengoordinasikan kegiatan pemeliharaan sarana fisik, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar;
- j. Melaksanakan kerja sama untuk menyusun program kebersihan, ketertiban, keamanan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan;
- k. Mengendalikan semua kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar;
- l. Melaksanakan Pengendalian perbaikan, pengaturan lampu pasar, air bersih dan memelihara lingkungan pasar;
- m. Melaksanakan Pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana kebersihan dan memindahkan sampah-sampah pasar dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan:

- a. Kelompok Sub Substansi Administrasi dan Retribusi Pasar;
- b. Kelompok Sub Substansi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar; dan
- c. Kelompok Sub Substansi Keamanan dan Ketertiban Pasar.

1) Kelompok Sub Substansi Administrasi dan Retribusi Pasar

Kelompok Sub Substansi Administrasi dan Retribusi Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, perumusan petunjuk teknis administrasi retribusi pasar.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kelompok Sub Substansi Administrasi dan Retribusi Pasar mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data para pedagang sebagai obyek wajib retribusi;
- b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan administrasi pasar;

- c. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan retribusi pasar; dan
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak lain dalam pengelolaan administrasi dan retribusi pasar.

Untuk menyelenggarakan fungsi Kelompok Sub Substansi Administrasi dan Retribusi Pasar, mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan Kelompok Sub Substansi Administrasi dan Retribusi Pasar;
- b. Menyusun dan merencanakan pengembangan potensi untuk peningkatan pendapatan pasar;
- c. Melaksanakan penagihan retribusi dan pendapatan lainnya yang sah dalam pengelolaan pasar;
- d. Melaksanakan penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data para pedagang sebagai obyek wajib retribusi;
- e. Melaksanakan pembukuan secara sistematis dan dapat di pertanggungjawabkan;
- f. Mengumpulkan dan menganalisa data untuk bahan penerbitan surat keterangan usaha pedagang;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain di bidang administrasi dan retribusi pasar;
- h. Melaksanakan kerja sama, supervisi dan pembinaan pengembangan pasar rakyat;
- i. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

2) Kelompok Sub Substansi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar

Kelompok Sub Substansi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, perumusan petunjuk teknis, pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kelompok Sub Substansi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data sarana kebersihan dan pemeliharaan sarana pasar daerah;
- b. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan sarana pasar daerah;
- c. Pelaksanaan operasional kebersihan dan pemeliharaan sarana pasar daerah; dan
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unsur terkait di bidang pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan sarana pasar daerah.

Untuk menyelenggarakan fungsi Kelompok Sub Substansi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan Kelompok Sub Substansi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar;
- b. Melaksanakan penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data teknis sarana dan prasarana kebersihan pasar daerah;
- c. Menyusun rencana kegiatan pengadaan sarana, perbaikan, perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana pasar daerah;
- d. Melaksanakan perbaikan, perawatan dan pemeliharaan aset-aset milik Pemerintah Daerah di lokasi pasar;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional kebersihan dan pemeliharaan pasar daerah;
- f. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unsur terkait dalam bidang kebersihan dan pemeliharaan pasar;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

k.

3. Kelompok Sub Substansi Keamanan dan Ketertiban Pasar

Kelompok Sub Substansi Keamanan dan Ketertiban Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, perumusan petunjuk teknis keamanan dan ketertiban di pasar daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kelompok Sub Substansi Keamanan dan Ketertiban Pasar mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data sarana keamanan dan ketertiban di pasar daerah;
- b. Penyusunan petunjuk teknis di bidang keamanan dan ketertiban di pasar daerah;
- c. Pelaksanaan keamanan dan ketertiban di pasar daerah; dan
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unsur terkait di bidang keamanan dan ketertiban di pasar daerah.

Untuk menyelenggarakan fungsi Kelompok Sub Substansi Keamanan dan Ketertiban Pasar, mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional Kelompok Sub Substansi Keamanan dan Ketertiban Pasar;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data sarana keamanan, ketertiban di pasar daerah;
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan, keamanan dan ketertiban di pasar daerah;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembinaan, keamanan dan ketertiban di pasar daerah;
- e. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia;
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unsur terkait yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan, keamanan dan ketertiban di pasar daerah;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

7. UPTD METROLOGI LEGAL

UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang, pengawasan kemetrologian dan pembinaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian.

Dalam melaksanakan tugas pokok diatas, UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja UPTD Metrologi Legal;
- b. Pelaksanaan pelayanan tera / tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- c. Pelaksanaan pengawasan, pengamatan, penyuluhan kemetrologian, dan penyidik tindak pidana di bidang Metrologi Legal;
- d. Pelaksanaan pengembangan kompetensi dan pembinaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian;
- e. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tera / tera ulang; dan
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan fungsi UPTD Metrologi Legal mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan program kerja UPTD Metrologi Legal;
- b. Melaksanakan tugas pelayanan tera / tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- c. Melaksanakan tugas pengawasan, pengamatan, penyuluhan kemetrologian, dan penyidikan tindak pidana di bidang metrology legal;
- d. Membagi tugas, meringkas pelaksanaan tugas dan memeriksa hasil hasil tugas sumber daya manusia kemetrologian;
- e. Melaksanakan pengembangan system mutu, pemeliharaan dokumen system mutu, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan instruksi kerja;
- f. Melaksanakan tugas pengelolaan dan pemeliharaan Cap Tanda Tera (CTT) dan bertanggung jawab terhadap penggunaan CTT;


- g. Melaksanakan pemeliharaan dan verifikasi standar ukuran serta peralatan pendukung milik UPTD Metrologi Legal;
- h. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan pelayanan tera / tera ulang, pengawasan kemetrolagian dan pengembangan sumber daya manusia kemetrolagian;
- i. Menentukan kebutuhan pengembangan kompetensi pejabat fungsional, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pembinaan pejabat fungsional;
- j. Merencanakan target retribusi, melaksanakan pemungutan, dan membuat laporan hasil retribusi pelayanan tera / tera ulang secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan kegiatan operasional UPTD metrologi legal;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

Berikut bagan struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KUNINGAN**

PERATURAN BUPATI NOMOR 175 TAHUN 2021



Activ
Go to

2.2 SUMBER DAYA DINAS KOPERASI UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KUNINGAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA (PEGAWAI)

Sumber daya aparatur Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabuapten Kuningan pada tahun 2022 sesuai bidang tugasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Sumber Daya Aparatur Dinas Tahun 2022

NO	BIDANG TUGAS	JENIS KELAMIN		ESELON			STAF	SUKWAN	JML
		L	P	II	III	IV			
1.	Kepala	1	-	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	14	14	-	1	3	12	12	28
3.	Bidang Koperasi	5	9	-	1	1	7	5	14
4.	Bidang Perdagangan	9	4	-	1	1	10	1	13
5.	Bidang UMKM Perindustrian	18	8	-	1	2	12	11	26
6.	Bidang Pengelolaan Pasar	53	5	-	1	3	15	39	58
7.	UPTD Metrologi Legal	9	5	-	-	1	9	4	14
	Jumlah	109	45	1	5	11	65	72	154

Sumber data : Sub Bagian Umum DKUKM Tahun 2022

Latar belakang pendidikan sumber daya aparatur dinas yang berjumlah orang tersebut di atas beragam tingkatannya seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah PNS dan THL Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		PNS GOLONGAN				SUKWAN	JML
		L	P	I	II	III	IV		
1.	SD	15	-	-	-	-	-	15	15
2.	SLTP	3	-	-	-	-	-	3	3
3.	SLTA	50	13	-	25	5	-	33	63
4.	SARJANA/ AKADEMI	4	3	-	3	2	-	2	7
5.	STRATA 1 (S1)	34	25	-	-	38	2	19	59
6.	STRATA 2 (S2)	4	3	-	-	4	3	-	7
7.	STRATA 3 (S3)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	110	44	-	28	49	5	72	154

B. SUMBER DAYA KOPERASI PERDAGANGAN DAN LAINNYA

Tabel 2.3
Data Koperasi di Kabupaten Kuningan
Tahun 2022

NO	JENIS KOPERASI	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Koperasi Konsumen	561	
2.	Koperasi Produsen	94	
3.	Koperasi Jasa	23	
4.	Koperasi Simpan Pinjam	67	
5.	Koperasi Pemasaran	8	
J U M L A H		752	

Tabel 2.4
Data UMKM dan Data Perdagangan lainnya di Kabupaten Kuningan
Tahun 2022

NO	DATA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	UMKM	59.662	
2.	Toko Modern	195	
3.	PKL	8.725	

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Berdasarkan hasil analisis perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas KUKM dan renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian periode lima tahun lalu (2018-2023), maka diketahui bahwa pada umumnya memiliki tingkat pencapaian yang sangat tinggi, dan sebagian lagi memiliki kinerja tinggi. Hanya sebagian kecil yang memiliki tingkat capaian kinerja yang sedang. Hal ini disajikan di **Tabel T-C 23** yang memuat capaian kinerja Dinas KUKM dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian lima tahun terakhir.

Selain pencapaian kinerja Dinas KUKM mulai Tahun 2018 sampai 2023, perlu disajikan juga kinerja pengelolaan keuangan Dinas KUKM dan Dinas Perdagangan dan Prindustrian. Berdasarkan data yang ada sebagaimana disajikan pada Tabel T-C 24. Dengan tingkat kinerja yang pada umumnya sangat tinggi dan disisi lain terdapat penyerapan anggaran yang belum optimal, maka perlu dilakukan perbaikan pada tahap perencanaan dan penganggaran, sehingga penentuan target kinerja dapat berbanding lurus dengan pagu anggaran yang dibutuhkan. Diperlukan penghitungan pagu yang sesuai dengan standar satuan harga, sehingga perencanaan anggaran lebih efisien dan efektif.

Tabel T- C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuningan
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah UKM Binaan			100	Orang	100					470					470%				
2	Jumlah Wira Usaha Baru			-	Orang	-					-					-				
3	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil			1000	Orang	1000					1000					100%				
4	Produk Unggulan UKM yang telah berkembang di tingkat Regional			10	Produk	10					10					100%				
5	Produk baru yang layak jual			25	Unit	25					25					100%				
6	Produk Unggulan Inovasi UMKM			5	Unit	5					5					100%				
7	Jumlah Desa Kuliner Tradisional			-	Desa	-					-					-				
8	Jumlah UKM yang memperoleh bantuan modal			10	Unit	10					58					580%				
9	Jumlah Koperasi Aktif			10	Unit	10					580					5800%				
10	Jumlah Koperasi Aktif dengan Omset diatas 1 Milyar			15	Unit	15					70					466,67%				
11	Jumlah Koperasi Sehat			60	Unit	60					55					91,67%				
12	Jumlah produk UMKM yang memiliki legalitas produk PIRT			50	Produk	50					50					100%				
13	Jumlah produk UMKM yang memiliki legalitas produk Halal			50	Produk	50					50					100%				
14	Berkembangnya Variasi produk unggulan UMKM			10	Produk	10					10					100%				

Tabel T- C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
A	Urusan Pemerintahan Pilihan																			
1	Jumlah Pasar Yang Direvitalisasi Standar SNI			3	pasar	3					6					200%				
2	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar Berstandar SNI			3	Pasar	3					3					100%				
3	Optimalisasi Pelayanan			3	Paket	3					0					0%				
4	Jumlah UTTP yang ditera/Tera Ulang			5000	UTTP	5000					4.601					92,02%				
5	Jumlah Pengawasan Alat UTTP			32	Kecamatan	32					32					100%				
6	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa			8	Kecamatan	8					8					100%				
7	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Metrologi Legal			2	Paket	2					3					150%				
8	Jumlah produk IKM Yang Di Promosikan			30	Produk	30					30					100%				
9	Jumlah Pameran yang dilaksanakan			4	Event	4					3					75%				
10	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan Bazar Pasar Murah			1	Kali	1					1					100%				
11	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina			100	UDKM	100					100					100%				
12	Optimalisasi Pelayanan Pasar			3	Pasar	3					3					100%				
13	Nilai Ekspor Perdagangan			4.958.557,88	US\$	4.958.557,88					3.219.887					64,93%				
14	Jumlah Pameran Komoditi Ekspor			1	Event	1					1					100%				
B	Urusan Perindustrian																			
15	Jumlah Pertumbuhan IKM			8	IKM	8					20					250%				

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
16	Jumlah Peningkatan Produk IKM			-	Produk	-					-					-				
17	Jumlah IKM Penerima Bantuan Mesin dan Peralatan			4	IKM	4					16					400%				
18	Jumlah Peningkatan Daya Saing/Standarisasi Produk			30	IKM	30					30					100%				
19	Fasilitasi Sertifikasi S-PIRT			20	IKM	20					20					100%				
20	Fasilitasi Pendaftaran Produk Halal			10	IKM	10					10					100%				
21	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual (KAI)			0	IKM	0					-					-				
22	Penerapan RPIK di Kabupaten Kuningan			60%	Persen	60%					-					-				
23	Penerapan SIH pada pabrik secara bertahap			-	Persen	-					-					-				
24	Penerapan industri 4.0 secara bertahap			-	Persen	-					-					-				

Tabel T- C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan
Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah UKM Binaan			150	Orang		150					100				66.67%				
2	Jumlah Wira Usaha Baru			100	Orang		100					100				100%				
3	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil			1000	Orang		1000					900				90%				
4	Produk Unggulan UKM yang telah berkembang di tingkat Regional			10	Produk		10					10				100%				
5	Produk baru yang layak jual			25	Unit		25					25				100%				
6	Produk Unggulan Inovasi UMKM			5	Unit		5					4				80%				
7	Jumlah Desa Kuliner Tradisional			-	Desa		-					-				-				
8	Jumlah UKM yang memperoleh bantuan modal			10	Unit		10					10				100%				
9	Jumlah Koperasi Aktif			10	Unit		10					10				100%				
10	Jumlah Koperasi Aktif dengan Omset diatas 1 Milyar			15	Unit		15					15				100%				
11	Jumlah Koperasi Sehat			65	Unit		65					60				92.31%				
12	Jumlah produk UMKM yang memiliki legalitas produk PIRT			50	Produk		50					40				80%				
13	Jumlah produk UMKM yang memiliki legalitas produk Halal			50	Produk		50					40				80%				
14	Berkembangnya Variasi produk unggulan UMKM			10	Produk		10					7				70%				
A	Urusan Pemerintahan Pilihan																			
1	Jumlah Pasar Yang Direvitalisasi Standar SNI			3	pasar		3					-				0%				
2	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar Berstandar SNI			4	Pasar		4					-				0%				
3	Optimalisasi Pelayanan			3	Paket		3					3				100%				
4	Jumlah UTTP yang ditera/Tera Ulang			11000	UTTP		11000					3.924				35,67%				

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
5	Jumlah Pengawasan Alat UTTP			32	Kecamatan		32					32					100%			
6	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa			8	Kecamatan		8					-					0%			
7	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Metrologi Legal			1	Paket		1					-					0%			
8	Jumlah produk IKM Yang Di Promosikan			40	Produk		40					50					125%			
9	Jumlah Pameran yang dilaksanakan			5	Event		5					2					40%			
10	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan Bazar Pasar Murah			12	Kali		12					7					58,33%			
11	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina			110	UDKM		110					30					27,27%			
12	Optimalisasi Pelayanan Pasar			6	Pasar		6					1					16,67%			
13	Nilai Ekspor Perdagangan			4.958.557,88	US\$		4.958.557,88					4.686.494,88					94,51%			
14	Jumlah Pameran Komoditi Ekspor			2	Event		2					-					0%			
B	Urusan Perindustrian																			
15	Jumlah Pertumbuhan IKM			58	IKM		58					100					172,41 %			
16	Jumlah Peningkatan Produk IKM			25	Produk		25					20					80%			
17	Jumlah IKM Penerima Bantuan Mesin dan Peralatan			30	IKM		30					21					70%			
18	Jumlah Peningkatan Daya Saing/Standarisasi Produk			128	IKM		128					100					78,13%			
19	Fasilitasi Sertifikasi S-PIRT			100	IKM		100					40					40%			
20	Fasilitasi Pendaftaran Produk Halal			20	IKM		20					20					100%			
21	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual (KAI)			20	IKM		20					6					30%			
22	Penerapan RPIK di Kabupaten Kuningan			60%	Persen		60%					50%					83,33%			
23	Penerapan SIH pada pabrik secara bertahap			60%	Persen		60%					50%					83,33%			
24	Penerapan industri 4.0 secara bertahap			60%	Persen		60%					40%					66,67%			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah koperasi aktif			520	Unit			500	510	520			491	492				98,2%	96,47 %	
2.	Jumlah koperasi sehat			100	Unit			100	75	100			75	75				75%	100%	
3.	Jumlah koperasi binaan			100	Unit			100	100	100			300	100				300%	100%	
4.	Jumlah UKM binaan			300	UKM			200	250	300			464	1.317				232%	526,8 %	
5.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil			100	UKM			100	100	100			150	200				150%	200%	
6.	Jumlah UKM yang memperoleh bantuan modal mikro			10	UKM			10	10	10			2366	15				23.660 %	150%	
7.	Wirausaha baru			200	Orang			150	200	200			262	220				174,67	110%	
8.	Jumlah variasi produk unggulan UMKM			30	Produk			30	30	30			36	30				120%	100%	
9.	Jumlah Desa kuliner tradisional pinunjul			0	Desa			1	0	0			-	1				0%	100%	
10.	Jumlah pasar yang direvitalisasi standar SNI			1	Pasar			1	1	1			1	4				100%	400%	
11.	Optimalisasi pelayanan pasar			7	Kegiatan			7	7	7			7	7				100%	100%	
12.	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang			5.400	UTTP			5300	5.350	5.400			4500	6.392				84,91%	119,48%	
13.	Jumlah pengawasan alat UTTP			32	Kecamatan			32	32	32			32	32				100%	100%	
14.	Jumlah penyediaan sarana pendukung Metrologi Legal			1	Paket			0	1	1			-	0				-	-	
15.	Jumlah produk IKM/UKM yang dipromosikan			30	Produk			30	30	30			40	250				133,33 %	833,33%	
16.	Jumlah pameran yang dilaksanakan			4	Event			4	4	4			1	4				25%	100%	
17.	Optimalisasi pelayanan Informasi perdagangan			1	Kegiatan			1	1	1			1	1				100%	100%	
18.	Nilai ekspor perdagangan			4.958.557'88	US\$			4.958.557'88	4.958.557'88	4.958.557'88			4.305.627	6.861.579				86,83%	138,38%	
19.	Jumlah pameran komoditi Ekspor			1	Event			1	1	1			-	1				0%	100%	
20.	Jumlah pelaku usaha potensi ekspor			100	Orang			100	100	100			30	100				30%	100%	
21.	Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah			1	event			1	1	1			2	8				200%	800%	
22.	Jumlah pertumbuhan IKM			50	IKM			30	40	50			30	400				100%	100%	
23.	Jumlah peningkatan produk IKM			10	IKM			9	22	10			15	22				166,67 %	100%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
24.	Jumlah IKM penerima mesin dan peralatan			30	IKM			30	30	30			202	22				673,33 %	73,33%	
25.	Peningkatan daya saing untuk produk home industri dan kemasan			130	IKM			130	130	130			145	135				111,54 %	103,85%	
26.	Jumlah wirausaha berbasis pesantren			2/40	Pesantren/orang			2/40	2/40	2/40			18	8/40				900%	400%	
27.	Kajian dan pengawasan izin usaha industri, standar industri hijau dan industri 4.0			40	Perusahaan			40	40	40			40	65				100%	162,5%	
28.	Jumlah pendataan SINAS			100	industri			60	100	100			130	40				216,67 %	40%	

Tabel. T-C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuningan
Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. X 1000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
	NON URUSAN																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	570.800.000					565.102.785						99%					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	305.000.000					304.528.700						99,84%					
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	25.000.000					25.000.000						100%					
	Program Peningkatan informasi pembangunan	40.000.000					40.000.000						100%					
	URUSAN																	
	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Keci Menengah	575.000.000					546.630.150						95,06%					
	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1.050.000.000					1.045.556.500						99,58%					
	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	950.000.000					950.000.000						100%					
	Penataan Sistem Informasi dan Pendukung Usaha bagi pelaku usaha KUMKM	50.000.000					50.000.000						100%					
	Pemberdayaan Usaha Koperasi	400.000.000					397.250.000						99,31%					

Tabel. T-C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan
Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. X 1000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi	
	NON URUSAN																		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.269.800.000					1.266.895.784												
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	445.000.000					444.965.000												
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	25.000.000					23.495.000												
	Program Peningkatan informasi pembangunan	40.000.000					40.000.000												
	URUSAN																		
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	105.000.000					104.987.500												
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	825.000.000					75.000.000												
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	150.000.000					149.850.000												
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar daerah dan desa	6.880.851.000					6.624.534.551												
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	375.000.000					371.290.000												
	Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sistem Produksi	75.000.000					74.993.880												

Tabel. T-C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan
Tahun 2020-2023

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. X 1000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi	
	NON URUSAN																		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.608.400.000					1.539.715.099											
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		334.000.000					331.646.500											
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan		25.000.000					25.000.000											
	URUSAN																		
	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Keci Menengah		1.225.000.000					1.222.135.050											
	Pemberdayaan Usaha Koperasi		2.000.000.000					1.910.219.500											
	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		742.358.000					692.358.000											
	Penataan Sistem Informasi dan Pendukung Usaha bagi pelaku usaha KUMKM		225.000.000					225.000.000											
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		250.000.000					250.000.000											
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar daerah dan desa		717.500.000					714.965.000											
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		375.000.000					363.000.000											
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor		50.000.000					50.000.000											
	Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sistem Produksi		175.000.000					175.000.000											
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		3.175.000.000					3.024.550.000											
	Program Penataan Struktur Industri		50.000.000					50.000.000											
	NON URUSAN																		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			9.772.290.303	9.497.407.696				9.736.104.312	9.404.781.640							99,63%	99,02%	
	URUSAN																		
	URUSAN KOPERASI UKM																		

	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam			100.000.000	50.000.000			100.000.000	50.000.000				100%	100%			
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi			100.000.000	50.000.000			100.000.000	50.000.000				100%	100%			
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi			50.000.000	50.000.000			50.000.000	50.000.000				100%	100%			
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian			115.000.000	100.000.000			115.000.000	100.000.000				100%	100%			
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi			390.304.000	625.800.000.00			390.304.000	600.372.000				100%	95,94%			
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umk)			2.180.000.000	6.503.600.000			2.159.960.000	4.382.633.732				99,08%	67,39%			
	Program Pengembangan Umkm			3.155.000.000	1.555.000.000			3.129.150.950	1.453.887.000				99%	93,50%			
	URUSAN PERDAGANGAN																
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			10.800.000.000	3.225.000.000			10.288.611.329	2.796.063.996				95%	86,70%			
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			100.000.000	800.000.000			100.000.000	797.625.000				100%	99,70%			
	Program Pengembangan Ekspor			100.000.000	250.000.000			100.000.000	250.000.000				100%	100%			
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen			200.000.000	180.000.000			200.000.000	180.000.000				100%	100%			
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			200.000.000	150.000.000			199.650.000	150.000.000				99,83%	100%			
	URUSAN PERINDUSTRIAN																
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri			5.350.487.000	925.000.000			5.191.441.000	923.992.000				97%	99,90%			
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota			27.900.000	40.000.000			27.900.000	40.000.000				100%	100%			
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional			50.000.000	40.000.000			50.000.000	40.000.000				100%	100%			

Tabel 2.5
PENCAPAIAN RETRIBUSI PASAR

TAHUN	TARGET	PENCAPAIAN	%
2017	Rp. 531.576.423	Rp. 466.562.500	87,77%
2018	Rp. 510.863.440	Rp. 462.382.500	90,51%
2019	Rp. 517.308.423	Rp. 522.574.456	101%
2020	Rp. 449.403.888	Rp. 490.450.000	109,13%
2021	Rp. 449.403.888	Rp. 467.858.000	104,11%
2022	Rp. 514.940.100	Rp. 490.223.450	95,20%
2023	Rp. 521.276.725	-	-

Ket: Tahun 2022 s/d Tgl 14 September 2022

Tabel 2.6
TARGET DAN REALISASI
RETRIBUSI PELAYANAN TER/TERA ULANG

TAHUN	TARGET	PENCAPAIAN	%
2019	Rp. 30.000.000	Rp. 51.985.000	173,28%
2020	Rp. 33.000.000	Rp. 53.802.500	163,04%
2021	Rp. 33.000.000	Rp. 54.028.000	163,72%
2022	Rp. 39.325.000	Rp. 44.104.000	112,15%
2023	Rp. 33.000.000	-	-

Ket: Tahun 2022 s/d September 2022

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG

Untuk mendukung Visi, Misi dan Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati dituntut adanya peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan, yang berdampak pula kepada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa tantangan dan peluang dalam proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan.

Tantangan yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain :

1. Regenerasi dan terbatasnya SDM Pengelola koperasi yang berkualitas yang berakibat pada pengelolaan koperasi yang tidak menggunakan pendekatan manajemen usaha yang Profesional.
2. KSP masih mendominasi jumlah koperasi hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya dari sisi kebutuhan konsumen dari bisnis yang dijalankan oleh koperasi, jenis KSP yang menyediakan jasa modal maupun dana bagi anggotanya dipandang lebih diminati.
3. Sistem produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengkonsolidasikan Pasar, mengefisiensikan rantai pasok kebutuhan sebagai agregator serta kurang tanggap terhadap perkembangan teknologi dan inovasi.
4. Pelaku usaha takut dengan adanya pinjaman Perbankan dengan suku bunga yang tinggi.
5. Belum termotivasinya pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang dapat berdaya saing tinggi.
6. Masih banyaknya para pelaku usaha yang sudah berusia lanjut.
7. Masih berfikirnya pelaku usaha jika menggunakan kemasan yang menarik perlu mengeluarkan biaya yang lebih.
8. Guna meningkatkan kualitas pasar, saat ini pasar rakyat harus memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) yang menjadi rujukan bagi pengelola pasae dalam mengelola dan memberdayakan komunitas pasar secara optimal dan profesional. Pemerintah daerah harus memberikan fasilitas sertifikasi terhadap pasar rakyat agar bisa memiliki SNI. Dengan mengoptimalkan peran pasar rakyat, SNI dibuat dengan tujuan menjadi pedoman dalam mengelola,

membangun serta memberdayakan komunitas pasar rakyat dan menjadi sarana perdagangan yang kompetitif terhadap pusat perbelanjaan, pertokoan, mall maupun pusat perdagangan lainnya yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan perlindungan terhadap konsumen.

9. Pemahaman dan kemampuan konsumen dalam menerapkan hak dan kewajibannya dalam interaksinya di pasar serta tingkat tanggungjawab pelaku usaha dalam pemenuhan tertib ukur, tertib mutu dan tertib niaga.
10. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia berorientasi ekspor. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia berorientasi ekspor.
11. Masih kurang pemahaman warga terhadap pembebasan lahan untuk kawasan peruntukan industri.
12. Masih berpikirnya para pelaku usaha dengan tidak memiliki sertifikasi produksi, produk masih tetap dapat berjalan dan masih adanya peminat untuk membeli produk tersebut.
13. Laporan tidak dilaporkan dengan benar oleh para pelaku usaha

Peluang yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain :

1. Koperasi akan berperan sebagai agregator dan akselerator usaha anggota.
2. Koperasi akan berperan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk mewujudkan modal bisnis koperasi demi peningkatan pendapatan/kesejahteraan anggota.
3. Adanya program KUR bagi pelaku usaha untuk membantu permodalan dengan suku bunga kecil.
4. Pinjaman dibawah Rp. 100.000.000,- tanpa memerlukan anggunan.
5. Belum termotivasinya pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang dapat berdaya saing tinggi.
6. Lebih cepat memasarkan produk dengan menggunakan teknologi.
7. Perencanaan keuangan pelaku usaha tersusun rapih.
8. Untuk memperkuat peran pasar rakyat dalam perekonomian daerah, pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah

melakukan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat.

9. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggungjawab adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga meningkatkan kualitas barang/ jasa yang beredar di pasar.
10. Pengembangan pelaksanaan promosi dan pencitraan produk unggulan daerah potensi ekspor.
11. Dapat membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
12. Pemasaran dapat lebih luas.
13. Lebih menarik kepercayaan konsumen.
14. Industri terdata dalam data di Kabupaten/Kota.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. permasalahan dinas :

1. Masih belum optimalnya partisipasi masyarakat Kabupaten Kuningan untuk menjadi anggota koperasi.
2. Tantangan baru yang dihadapi oleh dunia perkoperasian daerah, tidak hanya sekedar mengubah cara berbisnis dengan memanfaatkan teknologi digital dan inovasi produk, tetapi menjadi momentum untuk menghadirkan visi baru di tengah perubahan sosial ekonomi yang dinamis.
3. Permasalahan UMKM umumnya dalam Permodalan ketika produknya bagus, produknya banyak diminati, namun ketika ada tawaran kemitraan tersandung masalah permodalan kemudahan akses kredit dari Perbankan/Non Perbankan, bagi UMKM Star Up/Wirausaha pemula menjadi perhatian utama.
4. Minimnya inovasi bisnis yang membuat banyak pelaku UMKM jalan ditempat dalam mengembangkan usahanya. Akhirnya banyak usaha yang tidak dapat bertahan lama, produk atau jasa yang ditawarkan tidak kuat atau kalah bersaing.
5. Masih banyak pelaku UMKM yang masih gagap teknologi, masih diperlukannya pendampingan dalam Digitalisasi dalam pengembangan UMKM baik dalam manajemen usaha maupun pemasaran.
6. Kemampuan pelaku usaha dalam kemasan produk barang/jasa masih perlu pendampingan untuk meningkatkan daya saing.
7. Kurangnya pembinaan dan pengembangan pasar daerah dan pasar desa.
8. Masih rendahnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
9. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri serta peningkatan dan pengembangan ekspor.

10. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah dan Tata Guna Tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kuningan sebagai daerah konservasi memerlukan rencana pengembangan kawasan peruntukan industri non polutan, berbentuk klaster dan pembangunan IPAL bagi Industri Kecil yang menimbulkan polusi.
11. Masih rendahnya industri memiliki sertifikasi produksi.
12. Masih lemahnya pengawasan terhadap kegiatan industri, dampak dari kemudahan perizinan dan pelaporan dalam aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

b. faktor Penghambat :

1. Kurangnya brand position dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, sehingga koperasi belum sepenuhnya menjadi pilihan utama bagi masyarakat sebagai lembaga ekonomi
2. Koperasi di Kabupaten Kuningan belum sepenuhnya menerapkan tata kelola koperasi yang baik (Good Cooperative Governance) yakni prinsip-prinsip yang mendasarai suatu proses dan mekanisme pengelolaan koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis.
3. Kurang pemahamannya pelaku usaha dalam pengajuan akses kredit.
4. Para pelaku usaha tidak mau keluar dari zona nyaman.
5. Kurangnya kemauan dan fasilitas penunjang untuk belajar teknologi.
6. Kurang pemahaman para pelaku usaha, Masih berpikir secara tradisional dengan menggunakan kemasan biasa.
7. Pembinaan dan Pengembangan Pasar Rakyat harus dilaksanakan sesuai empat prinsip, yaitu Pembangunan/ Revitalisasi fisik, Pembangunan/ Revitalisasi manajemen, Pembangunan/ Revitalisasi ekonomi dan Pembangunan/ Revitalisasi sosial. Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat tidak hanya aspek fisik, namun juga aspek non fisik yang dibentuk maupun diperbaiki.
8. Potensi konsumen pasar domestik yang tinggi perlu diimbangi dengan kesadaran konsumen yang semakin meningkat pula. Upaya peningkatan kesadaran terhadap perlindungan konsumen perlu terus dilakukan agar masyarakat menjadi konsumen cerdas. Konsumen memiliki karakteristik

menerima dan pasrah, berorientasi pada produk murah dan produk impor, serta kurang peduli terhadap lingkungan.

9. Fasilitasi sarana dan prasarana bagi usaha produk unggulan Kabupaten Kuningan yang berpotensi Ekspor.
10. Masih kurangnya lahan kawasan peruntukan industri.
11. Masih kurang pemahamnya para pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi produksi.
12. Belum terlalu berjalan program pengawasan terhadap kegiatan industri, dampak dari kemudahan perizinan dan pelaporan dalam aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS).

c. Faktor Pendorong :

1. Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan UMKM pada Infrastruktur Publik yang dilakukan oleh penyelenggara Infrastruktur Publik dapat diserahkan kepada masyarakat.
2. Koperasi mendapat prioritas sebagai pengelola tempat promosi pengembangan UMKM pada Infrastruktur Publik.
 - Hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan UMKM diberikan kepada koperasi setelah dilakukan seleksi oleh Kementerian atau Dinas terkait.
3. Saat ini, banyak perbankan yang memberikan pinjaman mikro untuk para pelaku usaha.
4. Diadakannya pelatihan dan penyuluhan/pendampingan kepada para pelaku usaha.
5. Banyaknya pelatihan kepada Pelaku usaha tentang Digitalisasi teknologi.
6. Pelatihan dan penyuluhan mengenai desain kemasan.
7. Pembangunan maupun revitalisasi pasar rakyat dilakukan dalam upaya mendukung perbaikan pola distribusi perdagangan dari hulu ke hilir sehingga tercipta keseimbangan permintaan dan penawaran yang berujung pada kestabilan harga bahan pokok di masing-masing wilayah.
8. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen. Edukasi terhadap konsumen disertai dukungan pengawasan barang/jasa yang efektif akan mengubah

posisi konsumen menjadi konsumen yang cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri.

9. Melalui peningkatan kewirausahaan dan bantuan pemasaran, peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan promosi sehingga dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan dukungan pemasaran produk potensi ekspor.
10. Pembebasan lahan kawasan peruntukan industri di daerah pinggiran kota.
11. Diadakannya pelatihan dan penyuluhan/pendampingan kepada para pelaku usaha.
12. Diadakannya penyuluhan/pendampingan kepada para pelaku usaha

3.2 Penentuan Isu- Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan rumusan isu strategis Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yakni tingginya kemiskinan dan pengangguran.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan dengan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi penghambat dan pendorongnya dari beberapa kajian keterkaitan kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM , Perdagangan dan Perindustrian dengan dokumen perencanaan lain, antara lain :

1. Gambaran pelayanan Dinas Koperasi, UKM , Perdagangan dan Perindustrian;
2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementrian Koperasi dan UKM RI;
3. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementrisan Perdagangan RI;
4. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementrisan Perindustrian RI;
5. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dinas Koperasi dan UK Provinsi Jawa Barat;
6. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat
7. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian:

8. Implikasi KLHS Bagi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian:

Maka Isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian: untuk perencanaan pembangunan tiga tahun ke depan Tahun 2024-2026 adalah :

1. Koperasi belum sepenuhnya menjadi pilihan utama bagi masyarakat sebagai lembaga ekonomi.
2. Rendahnya daya saing UMKM serta rendahnya pendapatan masyarakat.
3. Tren kenaikan inflasi disebabkan oleh kenaikan harga pangan bergejolak. Upaya pengendalian inflasi perlu diperkuat bagaimana dampak kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting serta efektivitas pemberian subsidi sebagai penyangga sosial guna menjaga daya beli masyarakat. Langkah pengendalian inflasi dapat di tempuh antara lain dengan menjaga satabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
4. Belum pulihnya kegiatan di sektor industri dan kontribusinya terhadap PDRB pasca pandemi covid-19
5. Ketersediaan bahan baku dan bahan penolong, terutama adanya kenaikan harga BBM serta mahalnya bahan-bahan suporting untuk operasional industri
6. Dampak Industri terhadap lingkungan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penjabaran dari misi untuk mewujudkan visi pembangunan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian selama kurun waktu 2024 - 2026. Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kuningan tahun 2024- 2026.

Adapun Tujuan jangka menengah Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas
2. Terwujudnya koperasi serta wirausaha yang tumbuh, mandiri dan berkelanjutan.
3. Terwujudnya UMKM yang mandiri, naik kelas dan berdaya saing
4. Terwujudnya pertumbuhan sektor perdagangan
5. Terwujudnya industri yang berdaya saing.

Setelah ditetapkannya tujuan maka ditetapkan Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yaitu :

1. Terwujudnya pemenuhan sarana prasarana kinerja pegawai, kinerja keuangan, perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan
2. Meningkatkan kapasitas bagi wirausaha koperasi melalui pendampingan dan pelatihan.
3. Meningkatkan UMKM yang lebih sejahtera
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan
6. Meningkatkan industri ramah lingkungan dan padat karya

Tabel T-C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan
Tahun 2024 – 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja Tujuan			Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran			Target Akhir Renstra
				2022	2024	2025				2026				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas	Capaian nilai Sakip Diskopdagperin	Predikat	BB	BB	BB	Terwujudnya pemenuhan sarana, prasarana kinerja pegawai, kinerja keuangan, perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana kinerja pegawai Kinerja ASN, kinerja keuangan	Persen	100	100	100	100	100
2.	Terwujudnya koperasi serta wirausaha yang tumbuh, mandiri dan berkelanjutan	Jumlah Koperasi Aktif	Unit Usaha	20	25	30	Meningkatkan kapasitas bagi wirausaha koperasi melalui pendampingan dan pelatihan	Jumlah Koperasi Aktif	Unit Usaha	492	20	25	30	567
								Jumlah Koperasi Sehat	Unit Usaha	75	75	75	75	300
								Jumlah Koperasi Binaan	Orang	100	50	50	50	250
								Jumlah Koperasi Modern	Orang	-	50	50	50	150
3.	Terwujudnya UMKM yang mandiri, naik kelas dan berdaya saing	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit Usaha	100	100	100	Meningkatkan UMKM yang lebih sejahtera	Jumlah UMKM Binaan	Unit Usaha	1.317	100	100	100	1.617
								Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit Usaha	200	200	250	300	950
4.	Terwujudnya pertumbuhan sektor perdagangan	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	US\$	1.772.802	1.882.802	1.992.802	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat	Jumlah Pasar yang direvitalisasi	Unit	4	1	1	1	7

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja Tujuan			Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
				2022	2024	2025				2026					
							Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan	Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah	laporan	8	5	5	5	23	
								Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	US\$	7.507.846	1.772.802 (7 pelaku usaha)	1.882.802 (7 pelaku usaha)	1.992.802 (7 pelaku usaha)	12.379.766	
								Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	Unit	6.392	5.000	5.000	5.000	21.392	
								Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan	Produk	-	50	50	50	150	
5.	Terwujudnya industri yang berdaya saing	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	2,31	2,32	2,34	Meningkatkan industri ramah lingkungan dan padat karya	Pertumbuhan Industri	Persen	13	2	2	2	2	
								Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	2,27	2,31	2,32	2,34	2,34	
								Jumlah pendataan SIINAS	Dokumen	40	50	50	50	190	

Tabel T-C 25

Revisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Tahun 2025 – 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja Tujuan		Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran		Target Akhir Renstra
				2025	2026				2022	2025	2026	
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas	Capaian nilai SAKIP Diskopdagperin	Predikat	B	B	Terwujudnya pemenuhan sarana, prasarana kinerja pegawai, kinerja keuangan, Perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kinerja pegawai ASN, kinerja keuangan	persen	100	100	100	100
2.	Mewujudkan koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah koperasi berkualitas	Unit usaha	25	30	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM	Persentase koperasi berkualitas	persen	25	25	25	75
3.	Terwujudnya UMKM yang mandiri	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit usaha	100	100	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM	Persentase UMKM naik kelas	persen	65	10	10	30
4.	Terwujudnya pertumbuhan sektor perdagangan	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	Persen	4	4	Meningkatnya PDRB Perdagangan	Persentase Nilai PDRB sektor Perdagangan	persen	4	4	4	4
5.	Terwujudnya industri yang berdaya saing	Laju pertumbuhan industri Pengolahan	persen	2,34	2,34	Meningkatnya PDRB industri pengolahan	Nilai PDRB industri Pengolahan	rupiah	110 M	1,5 M	1,6 M	4,26

Tabel 4.1

Cascading Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024-2026

Urusan perangk Daerah	Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Rencana Strategis (RENSTRA)												
	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program	Outcome	Indikator Program	Kegiatan	Outcome	Indikator Kegiatan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Outcome	Indikator Program	Kegiatan	Outcome	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Indikator Sub Kegiatan
Urusan Penunjang											Meningkatkan Kualitas pelayanan dinas;	Capaian nilai SAKIP Diskopdagperin	Terwujudnya pemenuhan sarana, prasarana kinerja pegawai, kinerja keuangan, perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan	Prosentase pemenuhan sarana prasarana kinerja ASN, Kinerja keuangan,	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasaran Urusan Penunjang Diskopdagperin	Prosentase pemenuhan sarana prasarana kinerja pegawai ASN, Kinerja keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan yang diselesaikan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
																					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
																		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang terpenuhi	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
																		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administratif umum yang terpenuhi	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
																					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Urusan perangk Daerah	Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Rencana Strategis (RENSTRA)													
	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program	Outcome	Indikator Program	Kegiatan	Outcome	Indikator Kegiatan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Outcome	Indikator Program	Kegiatan	Outcome	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Indikator Sub Kegiatan	
																					Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
																					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
																					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
																					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	
																					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
																		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Perkantoran	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
																		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan yang terpenuhi	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
																					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
																		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang terpelihara Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	

Urusan perangk Daerah	Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Rencana Strategis (RENSTRA)												
	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program	Outcome	Indikator Program	Kegiatan	Outcome	Indikator Kegiatan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Outcome	Indikator Program	Kegiatan	Outcome	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Indikator Sub Kegiatan
																					Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
																					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
																					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatkan pemerataan pembangunan daerah	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten - Indeks gini	Terlaksananya Pembangunan secara berkeadilan dan memberikan kesempatan berkembang berbasis Desa dan kawasan perdesaan	Jumlah pusat pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dan difasilitasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif	Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Koperasi serta wirasaha yang tumbuh, mandiri dan berkelanjutan.	Jumlah Koperasi Aktif	Meningkatkan kapasitas bagi wirasaha melalui pendampingan dan pelatihan	Jumlah Koperasi Aktif	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif	Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat	Peningkatan Jumlah Koperasi Sehat	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi Sehat	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat	Peningkatan Jumlah Koperasi Sehat	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan pemeriksaan		
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat	Peningkatan Jumlah Koperasi Sehat	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah		Jumlah Koperasi Sehat	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat	Peningkatan Jumlah Koperasi Sehat	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		

Urusan perangk Daerah	Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Rencana Strategis (RENSTRA)												
	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program	Outcome	Indikator Program	Kegiatan	Outcome	Indikator Kegiatan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Outcome	Indikator Program	Kegiatan	Outcome	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Indikator Sub Kegiatan
							Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota									Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota			
					Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya Jumlah Koperasi Binaan	Peningkatan Jumlah Koperasi Binaan	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Koperasi Binaan	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya Jumlah Koperasi Binaan	Peningkatan Jumlah Koperasi Binaan	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian
					Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Jumlah Koperasi Modern	Peningkatan Jumlah Koperasi Modern	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Koperasi Modern	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Jumlah Koperasi Modern	Peningkatan Jumlah Koperasi Modern	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM dan kewirausahaan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha	Jumlah unit usaha yang produktif, Bernilai Tambah, akses pasar, akses pembiayaan penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha	
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Meningkatnya Jumlah UKM binaan	Peningkatan Jumlah UKM binaan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terwujudnya UMKM yang mandiri	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Meningkatkan UMKM yang lebih sejahtera	Jumlah UMKM binaan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Meningkatnya Jumlah UKM binaan	Peningkatan Jumlah UKM binaan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terfasilitasinya melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro
																				Pemberdayaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Terfasilitasinya Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	
																				Kordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	

Urusan perangk Daerah	Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Rencana Strategis (RENSTRA)												
	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program	Outcome	Indikator Program	Kegiatan	Outcome	Indikator Kegiatan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Outcome	Indikator Program	Kegiatan	Outcome	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Indikator Sub Kegiatan
			an dan memberi kesempatan berkembang berbasis Desa dan kawasan perdesaan	dan di fasilitasi		ngan		Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Dagang Nasional	
																					Peningkatan Citra Produk Ekspor	Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi
					Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan lainnya (UTTP) yang ditera/tera ulang	Peningkatan Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan lainnya (UTTP) yang ditera/tera ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	Peningkatan Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang
																					Pengawasan/Peningkatan Metrologi Legal	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina
					Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan	Peningkatan Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Produk Dalam Negeri			Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan	Peningkatan Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/kota	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota
																					Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi

Urusan Peringkat Daerah	Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Rencana Strategis (RENSTRA)												
	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program	Outcome	Indikator Program	Kegiatan	Outcome	Indikator Kegiatan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Outcome	Indikator Program	Kegiatan	Outcome	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Indikator Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian	Mewujudkan Pengembngan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Peningkatan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terwujudnya industri yang berdaya saing	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Meningkatkan industri ramah lingkungan dan padat karya	Pertumbuhan Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Peningkatan Pertumbuhan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya industri
																					Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan sarana dan prasarana industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Sarana dan Prasarana Industri
																					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Peningkatan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Industri (IUKI) dan Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Peningkatan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi verifikasi/pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka perizinan berusaha melalui sistem informasi industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem online single submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Terfasilitasinya Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Standar kegiatan Usaha Sektor perindustrian dalam rangka perizinan berusaha melalui sistem informasi industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem online single submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen laporan verifikasi/pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha menengah-tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS RBA bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala	

Urusan perangat Daerah	Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Rencana Strategis (RENSTRA)												
	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program	Outcome	Indikator Program	Kegiatan	Outcome	Indikator Kegiatan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Outcome	Indikator Program	Kegiatan	Outcome	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Indikator Sub Kegiatan
																							usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya Jumlah pendataan SIINAS	Peningkatan Jumlah pendataan SIINAS	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IUPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IUPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IUPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				Jumlah pendataan SIINAS	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya Jumlah pendataan SIINAS	Peningkatan Jumlah pendataan SIINAS	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IUPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IUPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IUPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Terdiseminasi dan Terpublikasinya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas

Tabel 4.1

Revisi *Cascading* Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2026

Rencana Strategis (RENSTRA)												
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Outcome	Indikator Program	Kegiatan	Outcome	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Indikator Sub Kegiatan
Meningkatkan Kualitas pelayanan dinas;	Capaian nilai SAKIP Diskopdagperin	Terwujudnya pemenuhan sarana, prasarana kinerja pegawai, kinerja keuangan, perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan	Prosentase pemenuhan sarana kinerja pegawai ASN, Kinerja keuangan,	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Indeks RB Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	nilai Sakip Perangkat Daerah (B)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
							administrasi keuangan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi APBD Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
							Administrasi umum Perangkat Daerah	Kebutuhan Prasarana dan sarana terpenuhi	Persentase Kebutuhan Prasarana dan sarana yang terpenuhi	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
										Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
										Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
										Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
										Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
										Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang - Undangan yang disediakan

Rencana Strategis (RENSTRA)												
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Outcome	Indikator Program	Kegiatan	Outcome	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Indikator Sub Kegiatan
										Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	terlaksananya penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi SKPD
							Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Barang milik daerah memadai	Persentase kebutuhan barang milik daerah yang terpenuhi	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan perorangan dinas) atau kendaraan Dinas jabatan yang disediakan
										Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan
							Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kebutuhan pelayanan kebersihan, keamanan, air, listrik, Front office, driver dan komunikasi terpenuhi	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan pelayanan kebersihan, keamanan, air, listrik, Front office, driver dan komunikasi terpenuhi	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik, yang disediakan
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan)12 Laporan
							Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Barang milik Daerah berfungsi	Persentase Barang milik Daerah dalam kondisi baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas jabatan	tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya
										Pemeliharaan Mebel	terlaksananya pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi
Mewujudkan koperasi dan UMKM yang berkualitas	Jumlah koperasi berkualitas	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM	Persentase koperasi berkualitas	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang memenuhi standar	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi	Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam dengan Wilayah	Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah

Rencana Strategis (RENSTRA)												
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Outcome	Indikator Program	Kegiatan	Outcome	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Indikator Sub Kegiatan
kesejahteraan masyarakat.										Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota
				Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam.	Persentase Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota.	Pelaksanaan proses pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.	Persentase Koperasi yang dilakukan Penilaian Kesehatan KSP/USP	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Persentase Dilakukan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan
				Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase diadakannya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten Kuningan.	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi.	Persentase Diadakan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian
				Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha.	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha
Terwujudnya UMKM yang mandiri	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM	Persentase UMKM naik kelas	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Meningkatnya UMKM dalam memperkuat legalitas usaha, permodalan dan daya saing	Porsentase peningkatan UMKM Binaan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya fasilitas untuk UMKM melalui permodalan, komunitas, legalitas usaha, legalitas produk dan daya	Persentase dilaksanakannya fasilitas untuk UMKM melalui permodalan, komunitas, legalitas usaha, legalitas produk dan daya saing	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro
										Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro
										Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam

Rencana Strategis (RENSTRA)												
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Outcome	Indikator Program	Kegiatan	Outcome	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Indikator Sub Kegiatan
											dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Pemberdayaan Usaha Mikro
										Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan
				Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terfasilitasinya alur usaha untuk UMKM melalui penguatan SDM, proses produksi, pemasaran, dan kemasan	Persentase difasilitasinya alur usaha untuk UMKM melalui penguatan SDM, proses produksi, pemasaran, dan kemasan	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi
Terwujudnya pertumbuhan sektor perdagangan	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	Meningkatnya PDRB perdagangan	Meningkatnya PDRB sektor perdagangbn	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Prosentase sarana perdagangan	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Terlaksananya Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan
										Fasilitasi Pengelolaan Sarana Perdagangan	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
				Program Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Terlaksananya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/ kota	Prosentase pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/ kota	Terlaksananya Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/ kota	Prosentase Pelaksanaan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/ kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
										Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
				Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya nilai ekspor bersih perdagangan	Prosentase nilai ekspor bersih perdagangan	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pameran dagang produk ekspor unggulan	Prosentase pameran dagang produk ekspor unggulan yang diikuti	Pameran Dagang Nasional	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang

Rencana Strategis (RENSTRA)												
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Outcome	Indikator Program	Kegiatan	Outcome	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Indikator Sub Kegiatan
										Peningkatan Citra Produk Ekspor	Meningkatnya Unggulan Ekspor	Jumlah Produk Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi
				Standarisasi dan perlindungan konsumen	Terwujudnya Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase Alat-alat Ukur Takar Timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera/tera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	terwujudnya kegiatan metrologi legal berupa Tera, tera Ulang, dan pengawasan kemetrologian	Persentase kegiatan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan kemetrologian	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang telah Ditera Ulang
										Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya produk unggulan Daerah yang dipromosikan	Persentase Produk Unggulan Daerah yang dipromosikan	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase produk unggulan daerah yang dipromosikan	Palaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
										Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi
Terwujudnya industri yang berdaya saing	Laju pertumbuhan industri pengolahan	Meningkatnya PDRB industri pengolahan	Nilai PDRB industri pengolahan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya penguatan IKM dan adanya dokumen RPIK	Persentase peningkatan penguatan IKM dan dokumen RPIK	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan IKM dari sisi SDM terampil, peralatan produksi yang lebih modern dan peningkatan sentra	Persentase dilaksanakannya penguatan IKM dari sisi SDM terampil, peralatan produksi yang lebih modern dan peningkatan sentra	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
										Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
										Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Rencana Strategis (RENSTRA)												
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Outcome	Indikator Program	Kegiatan	Outcome	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Indikator Sub Kegiatan
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya informasi bagi para IKM/perusahaan terkait izin usaha industri	Persentase peningkatan informasi bagi para IKM/perusahaan terkait izin usaha industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi mengenai standarisasi industri, perluasan industri, dan pengawasan	Persentase dilaksanakannya sosialisasi mengenai standarisasi industri, perluasan industri, dan pengawasan	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya penggunaan aplikasi SIINAS bagi para IKM/perusahaan	Persentase peningkatan penggunaan aplikasi SIINAS bagi para IKM/perusahaan	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembuatan SIINAS dan pelaporannya	Persentase dilaksanakannya pembuatan SIINAS dan pelaporannya	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan
Tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Alasan	Formulasi	Target Kinerja Sasaran			Unit Kerja /Penanggung Jawab	Ket
						2024	2025	2026		
1.	Terwujudnya pemenuhan sarana, prasarana kinerja pegawai, kinerja keuangan, perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan	Persentase pemenuhan sarana prasaran kinerja pegawai ASN, kinerja keuangan	Persen	Untuk mendukung kinerja pelayanan dinas	Prosentase Kinerja Pelayanan Dinas selama satu tahun	100	100	100	Sekretaris	
2.	Meningkatkan kapasitas bagi wirausaha koperasi melalui pendampingan dan pelatihan	Jumlah Koperasi Aktif	Unit Usaha	Pendataan Koperasi	Jumlah Koperasi aktif dalam satu tahun	20	25	30	Kepala Bidang Koperasi	
		Jumlah Koperasi Sehat	Unit Usaha	Pendataan Koperasi	Jumlah Koperasi sehat dalam satu tahun	75	75	75	Kepala Bidang Koperasi	
		Jumlah Koperasi Binaan	Orang	Pendataan Koperasi	Jumlah Koperasi binaandalam satu tahun	50	50	50	Kepala Bidang Koperasi	
		Jumlah Koperasi Modern	Orang	Pendataan Koperasi	Jumlah Koperasi modern dalam satu tahun	50	50	50	Kepala Bidang Koperasi	
3.	Meningkatkan kapasitas bagi wirausaha koperasi melalui pendampingan dan pelatihan	Jumlah UKM Binaan	Unit Usaha	Pendataan UKM binaan	Jumlah UKM yang di bina dalam satu tahun	100	100	100	Kepala Bidang UMKM Perindustrian	
		Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit Usaha	Pendataan Jumlah Usaha Mikro dan Keci	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dalam satu tahun	200	250	300	Kepala Bidang UMKM Perindustrian	
4.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat	Jumlah Pasar yang direvitalisasi	Unit	Pendataan Jumlah Pasar yang direvitalisasi	Jumlah Pasar yang direvitalisasi dalam satu tahun	1	1	1	Kepala Bidang Perdagangan	
5.	Meningkatkan	Jumlah pelaksanaan	Laporan	Pendataan	Jumlah	5	5	5	Kepala Bidang	

	kualitas dan kuantitas sarana perdagangan	operasi pasar murah dan bazar pasar murah		Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah	pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah dalam satu tahun				Perdagangan	
		Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	US\$	Meningkatkan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan dalam satu tahun	1.772.802 (7 pelaku usaha)	1.882.802 (7 pelaku usaha)	1.992.802 (7 pelaku usaha)	Kepala Bidang Perdagangan	
		Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	Unit	Pendataan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam satu tahun	5.000	5.000	5.000	Kepala UPTD Metrologi Legal	
		Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan	Produk	Pendataan produk unggulan daerah yang dipromosikan	Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan dalam satu tahun	50	50	50	Kepala Bidang Perdagangan	
6.	Meningkatkan industri ramah lingkungan dan padat karya	Pertumbuhan Industri	Persen	Meningkatkan pertumbuhan industri	Pertumbuhan Industri dalam satu tahun	2	2	2	Kepala Bidang UMKM Perindustrian	
		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	Meningkatkan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB dalam satu tahun	2,31	2,32	2,34	Kepala Bidang UMKM Perindustrian	
		Jumlah pendataan SIINAS	Dokumen	Pendataan SIINAAS	Jumlah pendataan SIINAS dalam satu tahun	50	50	50	Kepala Bidang UMKM Perindustrian	

Tabel 4.2
Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan
Tahun 2025-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Alasan	Formulasi	Target Kinerja Sasaran		Unit Kerja /Penanggung Jawab	Ket
						2025	2026		
1.	Terwujudnya pemenuhan sarana, prasarana kinerja pegawai, kinerja keuangan, perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan	Persentase pemenuhan sarana prasarana kinerja pegawai ASN, kinerja keuangan	Persen	Untuk mendukung kinerja pelayanan dinas	Prosentase Kinerja Pelayanan Dinas selama satu tahun	100	100	Sekretaris	
2.	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM	Persentase koperasi berkualitas	persen	Pendataan Koperasi	Jumlah Koperasi berkualitas dalam satu tahun	25	25	Kepala Bidang Koperasi	
		Persentase UMKM naik kelas	persen	Pendataan Jumlah Usaha Mikro dan Keci	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dalam satu tahun	10	10	Kepala Bidang UMKM Perindustrian	
3.	Meningkatnya PDRB Perdagangan	Persentase Nilai PDRB Sektor Perdagangan	persen	Merupakan Indikator Kinerja Daerah Bidang Perdagangan, Bidang Pengelolaan Pasar	Persentase Nilai PDRB Sektor Perdagangan selama satu tahun	4	4	Kepala Bidang Perdagangan	
4.	Meningkatnya PDRB Industri pengolahan	Nilai PDRB industri pengolahan	rupiah	Merupakan Indikator Kinerja Daerah Bidang UMKM Perindustrian	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB dalam satu tahun	1,5 M	1,5 M	Kepala Bidang UMKM Perindustrian	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, dirancang dengan mengakomodir Strategi Pembangunan Daerah sebagai suatu strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, strategi dan arah kebijakan bidang Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian.

Berdasarkan pada tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, maka strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut :

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana kinerja pegawai, kinerja keuangan dan perencanaan, evaluasi dan monitoring serta pelaporan
2. Meningkatkan validasi data koperasi.
3. Meningkatkan fasilitas standarisasi kompetensi SDM bagi pengurus dan anggota koperasi.
4. Meningkatkan pendampingan tata kelola koperasi yang modern dan profesional.
5. Meningkatkan kualitas UMKM melalui pendampingan, pelatihan dan fasilitas lainnya.
6. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pasar rakyat
7. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan prasarana perdagangan.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan Tera/Tera Ulang
9. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku/potensi ekspor dan

kemitraan pemasaran produk unggulan daerah

10. Meningkatkan industri dengan potensi lokal yang ada

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana kinerja pegawai, kinerja keuangan dan perencanaan, evaluasi dan monitoring serta pelaporan
2. Terdatanya koperasi yang lengkap dan akurat.
3. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan tata kelola koperasi.
4. Meningkatnya kualitas penilaian dan pengawasan koperasi.
5. Terfasilitasinya sarana prasarana UMKM.
6. Meningkatnya pelayanan pasar rakyat
7. Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
8. Meningkatnya jumlah pasar tertib ukur
9. Meningkatnya edukasi konsumen untuk mendorong konsumsi produk yang sesuai ketentuan dan penggunaan produk lokal.
10. Meningkatnya pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu dan tertib ukur.
11. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku/ potensi ekspor, fasilitasi pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri.
12. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap industri di Kabupaten Kuningan

Tabel T-C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Koperasi dan UKM Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kuningan
Tahun 2024 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas	Capaian nilai Sakip Diskopdagperin	Terwujudnya pemenuhan sarana, prasarana kinerja pegawai, kinerja keuangan, Perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan	Prosentase pemenuhan sarana prasarana kinerja pegawai ASN, Kinerja keuangan	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana kinerja pegawai, kinerja keuangan dan perencanaan, evaluasi dan monitoring serta pelaporan	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana kinerja pegawai, kinerja keuangan dan perencanaan, evaluasi dan monitoring serta pelaporan
Terwujudnya koperasi serta wirausaha yang tumbuh, mandiri dan berkelanjutan	Jumlah koperasi aktif	Meningkatkan kapasitas bagi wirausaha koperasi melalui pendampingan dan pelatihan	1. Jumlah koperasi aktif 2. Jumlah koperasi sehat 3. Jumlah koperasi binaan 4. Jumlah koperasi modern	1. Meningkatkan validasi data koperasi. 2. Meningkatkan fasilitas standarisasi kompetensi SDM bagi pengurus dan anggota koperasi. 3. Meningkatkan pendampingan tata kelola koperasi yang modern dan profesional.	1. Terdatanya koperasi yang lengkap dan akurat. 2. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan tata kelola koperasi. 3. Meningkatnya kualitas penilaian dan pengawasan koperasi.
Terwujudnya UMKM yang mandiri, naik kelas dan berdaya saing	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Meningkatkan UMKM yang lebih sejahtera	1. Jumlah UMKM binaan 2. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Meningkatkan kualitas UMKM melalui pendampingan, pelatihan dan fasilitas lainnya	Terfasilitasinya sarana prasarana UMKM.
Terwujudnya pertumbuhan sektor perdagangan	Nilai ekspor bersih perdagangan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat	1. Jumlah pasar yang direvitalisasi	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pasar rakyat	Meningkatnya pelayanan pasar rakyat
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan	1. Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah 2. Nilai ekspor bersih perdagangan 3. Jumlah Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan perlengkapannya/ (UTTP) yang diter/tera ulang	1. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan prasarana perdagangan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan Tera/Tera Ulang 3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku/potensi ekspor dan kemitraan pemasaran produk unggulan daerah	1. Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. 2. Meningkatnya jumlah pasar tertib ukur 3. Meningkatnya edukasi konsumen untuk mendorong konsumsi produk yang sesuai ketentuan dan penggunaan produk lokal. 4. Meningkatnya pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu dan tertib ukur

					5. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku/ potensi ekspor, fasilitasi pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri
Terwujudnya industri yang berdaya saing	Pertumbuhan Industri	Meningkatkan industri ramah lingkungan dan padat karya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Industri dalam satu tahun 2. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB dalam satu tahun 3. Jumlah pendataan SINAS dalam satu tahun 	Meningkatkan industri dengan potensi lokal yang ada	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap industri di Kabupaten Kuningan

Tabel T-C 26
Revisi Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Koperasi dan UKM Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kuningan
Tahun 2024 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas	Capaian nilai Sakip Diskopdagperin	Terwujudnya pemenuhan sarana, prasarana kinerja pegawai, kinerja keuangan, perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan	Persentase pemenuhan sarana prasaran kinerja pegawai ASN, kinerja keuangan	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana kinerja pegawai, kinerja keuangan dan perencanaan, evaluasi dan monitoring serta pelaporan	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana kinerja pegawai, kinerja keuangan dan perencanaan, evaluasi dan monitoring serta pelaporan
Mewujudkan koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat	Jumlah koperasi berkualitas	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM	Persentase koperasi berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatkan validasi data koperasi. ➢ Meningkatkan fasilitas standarisasi kompetensi SDM bagi pengurus dan anggota koperasi. ➢ Meningkatkan pendampingan tata kelola koperasi yang modern dan profesional. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Terdatanya koperasi yang lengkap dan akurat. ➢ Meningkatnya kualitas kelembagaan dan tata kelola koperasi. ➢ Meningkatnya kualitas penilaian dan pengawasan koperasi.
Terwujudnya UMKM yang mandiri	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM	Persentase UMKM naik kelas	Meningkatkan kualitas UMKM melalui pendampingan, pelatihan dan fasilitas lainnya	Terfasilitasinya sarana prasarana UMKM.
Terwujudnya pertumbuhan sektor perdagangan	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	Meningkatnya PDRB Perdagangan	Persentase Nilai PDRB sektor perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pasar rakyat ➢ Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan prasarana perdagangan ➢ Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku/potensi ekspor dan kemitraan pemasaran produk unggulan daerah ➢ Meningkatkan kualitas pelayanan Tera/Tera Ulang 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. ➢ Meningkatnya jumlah pasar tertib ukur ➢ Meningkatkan edukasi konsumen untuk mendorong konsumsi produk yang sesuai ketentuan dan penggunaan produk lokal. ➢ Meningkatnya pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu dan tertib ukur ➢ Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku/potensi ekspor, fasilitasi pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri
Terwujudnya industri yang berdaya saing	Laju pertumbuhan industri pengolahan	Meningkatnya PDRB industri pengolahan	Nilai PDRB industri pengolahan	Meningkatkan industri dengan potensi lokal yang ada	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap industri di Kabupaten Kuningan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan adalah program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Perencanaan Program Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis dinas.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan.

Upaya pencapaian sasaran dengan beberapa strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Kuningan 2024-2026 dilakukan melalui program dan kegiatan pembangunan daerah. Penyajian program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada di tabel berikut :

Tabel T-C 27

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kuningan Tahun 2024 – 2026
(Non Urusan Penunjang Pemerintah)**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran Kinerja Program (outcome) Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas				Capaian nilai SAKIP Diskopdagperin	100%	BB	10.380.878.270	BB	10.379.201.170	BB	15.576.007.299	BB	36.336.086.739	Sekretariat	Diskopdagperin	
	Terwujudnya pemenuhan sarana, prasarana kinerja pegawai, kinerja keuangan, Perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan			Prosentase pemenuhan sarana prasarana kinerja pegawai ASN, Kinerja keuangan	100%	100%	10.380.878.270	100%	10.379.201.170	100%	15.576.007.299	100%	36.336.086.739	Sekretariat	Diskopdagperin	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase pemenuhan sarana prasarana kinerja pegawai ASN, Kinerja keuangan	100%	100%	10.380.878.270	100%	10.379.201.170	100%	15.576.007.299	100%	36.336.086.739	Sekretariat	Diskopdagperin
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan yang diselesaikan	100%	100%	100.000.000	100%	75.000.000	100%	500.000.000	100%	675.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 dokumen	25 Dokumen	50.000.000	25 Dokumen	40.000.000	25 Dokumen	250.000.000	100 Dokumen	340.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	20 Laporan	20 Laporan	50.000.000	20 Laporan	35.000.000	20 Laporan	250.000.000	80 Laporan	335.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin

			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang terpenuhi	100%	100%	8.525.097.470	100%	7.869.201.170	100%	10.078.507.299	100%	26.472.805.939	Sekretariat	Diskopdagperin
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84/14 Orang/bulan	84/14 Orang/bulan	8.525.097.470	84/14 Orang/bulan	7.869.201.170	84/14 Orang/bulan	10.078.507.299	84/14 Orang/bulan	26.472.805.939	Sekretariat	Diskopdagperin
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terpenuhi	100%	100%	460.000.000	100%	825.000.000	100%	2.052.000.000	100%	3.337.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	600 paket	600 paket	35.000.000	600 paket	50.000.000	600 paket	300.000.000	2.400 paket	385.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	30 Paket	30 Paket	100.000.000	30 Paket	150.000.000	30 Paket	300.000.000	30 Paket	550.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin
			Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	50.000.000	5 Paket	70.000.000	5 Paket	252.000.000	20 paket	372.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	318 Paket	318 Paket	75.000.000	318 Paket	100.000.000	318 Paket	300.000.000	1.272 paket	475.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	75.000.000	15 Paket	180.000.000	15 Paket	250.000.000	60 paket	505.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	32 dokumen	32 dokumen	50.000.000	32 dokumen	75.000.000	32 dokumen	300.000.000	128 dokumen	425.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	250 Laporan	75.000.000	250 Laporan	200.000.000	250 Laporan	350.000.000	1.000 laporan	625.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	75.000.000	100%	160.000.000	100%	295.500.000	100%	530.500.000	Sekretariat	Diskopdagperin
			Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	75.000.000	1 Unit	160.000.000	1 Unit	295.500.000	1 unit	530.500.000	Sekretariat	Diskopdagperin
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan yang terpenuhi	100%	100%	870.780.800	100%	945.000.000	100%	1.250.000.000	100%	3.065.780.800	Sekretariat	Diskopdagperin
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	170.000.000	12 Laporan	235.000.000	12 Laporan	350.000.000	48 Laporan	755.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	700.780.800	12 Laporan	710.000.000	12 Laporan	900.000.000	48 Laporan	2.310.780.800	Sekretariat	Diskopdagperin
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang terpelihara	100%	100%	350.000.000	100%	505.000.000	100%	1.400.000.000	100%	2.255.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	23 Unit	100.000.000	23 Unit	250.000.000	23 Unit	350.000.000	23 Unit	700.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	70 Unit	70 Unit	50.000.000	70 Unit	30.000.000	70 Unit	350.000.000	70 Unit	430.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	150.000.000	1 Unit	175.000.000	1 Unit	350.000.000	1 Unit	675.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	350.000.000	1 Unit	450.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin

Tabel T-C 27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kuningan Tahun 2024 – 2026
(Urusan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Kinerja Program (outcome) Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
Terwujud -nya koperasi serta wirausaha yang tumbuh, mandiri dan berkelanjutan						7.100.000.000		19.200.000.000		20.102.500.000		46.402.500.000				
Meningkatkan kapasitas bagi wirausaha koperasi melalui pendampingan dan pelatihan				Jumlah Koperasi Aktif	492 unit	20 unit usaha	150.000.000	25 Unit usaha	175.000.000	30 Unit usaha	200.000.000	567 unit usaha	525.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin	
				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif	492 unit	20 unit usaha	150.000.000	25 Unit usaha	175.000.000	30 unit usaha	200.000.000	567 unit usaha	525.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin
				Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	492 unit	20 unit usaha	150.000.000	25 Unit usaha	175.000.000	30 unit usaha	200.000.000	567 unit usaha	525.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin
				Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan	492 unit	20 unit usaha	150.000.000	25 Unit usaha	175.000.000	30 unit usaha	200.000.000	567 unit usaha	525.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin

				Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota											
					Jumlah Koperasi Sehat	75 unit usaha	75 unit usaha	200.000.000	75 unit usaha	250.000.000	75 Unit usaha	250.000.000	300 unit usaha	700.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Peningkata Jumlah Koperasi Sehat	75 unit usaha	75 unit usaha	200.000.000	75 unit usaha	250.000.000	75 Unit usaha	250.000.000	300 unit usaha	700.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Kopersai Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Kopersai Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	75 unit usaha	75 unit usaha	200.000.000	75 unit usaha	250.000.000	75 unit usaha	250.000.000	300 unit usaha	700.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin
				Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	75 unit usaha	75 unit usaha	200.000.000	75 unit usaha	250.000.000	75 unit usaha	250.000.000	300 unit usaha	700.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin

						Jumlah Koperasi Sehat	75 unit usaha	75 unit usaha	150.000.000	75 unit usaha	200.000.000	75 unit usaha	250.000.000	300 unit usaha	600.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin	
						PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Peningkatan Jumlah Koperasi sehat	75 unit usaha	75 unit usaha	150.000.000	75 unit usaha	200.000.000	75 unit usaha	250.000.000	300 unit usaha	600.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin
						Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75 unit usaha	75 unit usaha	150.000.000	75 unit usaha	200.000.000	75 unit usaha	250.000.000	300 unit usaha	600.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin
						Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	75 unit usaha	75 unit usaha	150.000.000	75 unit usaha	200.000.000	75 unit usaha	250.000.000	300 unit usaha	600.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin
							Jumlah Koperasi Binaan	100 unit	50 orang	200.000.000	50 orang	250.000.000	50 orang	250.000.000	250 orang	700.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin
						PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASI-AN	Peningkatan Jumlah Koperasi Binaan	100 unit	50 orang	200.000.000	50 orang	250.000.000	50 orang	250.000.000	250 orang	700.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin
						Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 unit	50 orang	200.000.000	50 orang	250.000.000	50 orang	250.000.000	250 orang	700.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin
						Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 unit	50 orang	200.000.000	50 orang	250.000.000	50 orang	250.000.000	250 orang	700.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin

					Jumlah Koperasi Modern	-	50 Orang	500.000.000	50 Orang	500.000.000	50 Orang	500.000.000	150 Orang	1.500.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Peningkatan Jumlah Koperasi Modern	-	50 Orang	500.000.000	50 Orang	500.000.000	50 Orang	500.000.000	150 Orang	1.500.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin
					Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		50 Orang	500.000.000	50 Orang	500.000.000	50 Orang	500.000.000	150 Orang	1.500.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin
					Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan, manajemen, standarisasi dan restrukturisasi Usaha		50 Orang	500.000.000	50 Orang	500.000.000	50 Orang	500.000.000	150 Orang	1.500.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin
Terwujudnya UMKM yang mandiri																	
	Meningkatkan UMKM yang lebih sejahtera				Jumlah UKM binaan	1.317 UKM	100 unit usaha	2.200.000.000	100 unit usaha	8.700.000.000	100 unit usaha	9.200.000.000	1.617 unit usaha	20.100.000.000	Bidang UMKM Perindustrian	Diskopdagperin	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan Jumlah UKM binaan	1.317 UKM	100 unit usaha	2.200.000.000	100 unit usaha	8.700.000.000	100 unit usaha	9.200.000.000	1.617 unit usaha	20.100.000.000	Bidang UMKM Perindustrian	Diskopdagperin
					Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan,	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang	1.317 UKM	100 unit usaha	2.200.000.000	100 unit usaha	8.700.000.000	100 unit usaha	9.200.000.000	1.617 unit usaha	20.100.000.000	Bidang UMKM Perindustrian	Diskopdagperin

					Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan											
					Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		100 unit usaha	100.000.000	100 unit usaha	1.000.000.000	100 unit usaha	1.500.000.000	300 unit usaha	2.600.000.000	Bidang UMKM Perindustrian	Diskopdagperin
					Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro		100 unit usaha	1.900.000.000	100 unit usaha	5.700.000.000	100 Unit usaha	5.700.000.000	300 unit usaha	13.300.000.000	Bidang UMKM Perindustrian	Diskopdagperin
					Kordinasi dan sinkorinasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro		100 orang	100.000.000	100 orang	1.000.000.000	100 orang	1.000.000.000	300 orang	2.100.000.000	Bidang UMKM Perindustrian	Diskopdagperin
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan		100 orang	100.000.000	100 orang	1.000.000.000	100 orang	1.000.000.000	300 orang	2.100.000.000	Bidang UMKM Perindustrian	Diskopdagperin

						Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	200 UKM	200 unit usaha	500.000.000	250 unit usaha	2.250.000.000	300 Unit usaha	2.500.000.000	950 unit usaha	5.250.000.000	Bidang UMKM Perindustrian	Diskopdagperin	
						PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Peningkatan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	200 UKM	200 unit usaha	500.000.000	250 unit usaha	2.250.000.000	300 Unit usaha	2.500.000.000	950 unit usaha	5.250.000.000	Bidang UMKM Perindustrian	Diskopdagperin
						Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	200 UKM	200 unit usaha	500.000.000	250 unit usaha	2.250.000.000	300 unit usaha	2.500.000.000	950 unit usaha	5.250.000.000	Bidang UMKM Perindustrian	Diskopdagperin
						Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	200 UKM	200 unit usaha	500.000.000	250 unit usaha	2.250.000.000	300 unit usaha	2.500.000.000	950 unit usaha	5.250.000.000	Bidang UMKM Perindustrian	Diskopdagperin
						URUSUAN PERDAGANGAN												
Terwujudnya pertumbuhan sektor perdagangan																		
	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat					Jumlah pasar yang direvitalisasi	4 pasar	1 unit	500.000.000	1 unit	3.350.000.000	1 unit	3.350.000.000	7 unit	7.200.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin	
						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan Jumlah pasar yang direvitalisasi	4 pasar	1 unit	500.000.000	1 unit	3.350.000.000	1 unit	3.350.000.000	7 unit	7.200.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin
						Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Terlaksananya Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	4 pasar	1 unit	500.000.000	1 unit	3.350.000.000	1 unit	3.350.000.000	7 unit	7.200.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin

					Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 pasar	1 unit	150.000.000	1 unit	2.500.000.000	1 unit	2.500.000.000	7 unit	5.150.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin
					Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi perdagangan	4 pasar	1 unit	350.000.000	1 unit	850.000.000	1 unit	850.000.000	7 unit	2.050.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan					Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah		5 laporan	400.000.000	5 laporan	1.000.000.000	5 laporan	1.000.000.000	15 laporan	2.400.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin
					PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Peningkatan Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah	8 event	5 laporan	400.000.000	5 laporan	1.000.000.000	5 laporan	1.000.000.000	23 laporan	2.400.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin
					Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	8 event	5 laporan	400.000.000	5 laporan	1.000.000.000	5 laporan	1.000.000.000	23 laporan	2.400.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin
					Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan		1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	3 laporan	300.000.000		

					Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	8 event	5 laporan	300.000.000	5 laporan	900.000.000	5 laporan	900.000.000	23 laporan	2.100.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin
					Nilai ekspor bersih perdagangan	Nilai ekspor bersih perdagangan	7.507.846 US\$	1.772.802 (7 pelaku usaha)	750.000.000	1.882.802 (7 pelaku usaha)	800.000.000	1.992.802 (7 pelaku usaha)	850.000.000	12.509.985	2.400.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan Nilai ekspor bersih perdagangan	7.507.846 US\$	1.772.802 (7 pelaku usaha)	750.000.000	1.882.802 (7 pelaku usaha)	800.000.000	1.992.802 (7 pelaku usaha)	850.000.000	13.156.252/21	2.400.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin
					Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.507.846 US\$	1.772.802 (7 pelaku usaha)	750.000.000	1.882.802 (7 pelaku usaha)	800.000.000	1.992.802 (7 pelaku usaha)	850.000.000	13.156.252/21	2.400.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin
					Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	7.507.846	1.772.802 (7 pelaku usaha)	375.000.000	1.882.802 (7 pelaku usaha)	400.000.000	1.992.802 (7 pelaku usaha)	425.000.000	13.156.252	1.200.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin

					Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi		20 produk	375.000.000	20 produk	400.000.000	20 produk	425.000.000	60 produk	1.200.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin
						Jumlah Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan perlengkapannya/ (UTTP) yang diter/terulang	6.392 UTTP	5.000 unit	100.000.000	5.000 unit	275.000.000	5.000 unit	302.500.000	21.392 unit	677.500.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin
					PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Peningkatan Jumlah Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan perlengkapannya/ (UTTP) yang diter/terulang	6.392 UTTP	5.000 unit	100.000.000	5.000 unit	275.000.000	5.000 unit	302.500.000	21.392 unit	677.500.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin
					Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksanaan ya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	6.392 UTTP	5.000 unit	100.000.000	5.000 unit	275.000.000	5.000 unit	302.500.000	21.392 unit	677.500.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin
					Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	6.392 UTTP	5.000 unit	50.000.000	5.000 unit	165.000.000	5.000 unit	181.500.000	21.392 unit	396.500.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin
					Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		100 orang	50.000.000	110 orang	110.000.000	121 orang	121.000.000	331 orang	281.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin

					Jumlah produk unggulan daerah yang dipromosikan	-	50 produk	450.000.000	50 produk	450.000.000	50 produk	450.000.000	150 produk	1.350.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin	
					PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan Jumlah produk unggulan daerah yang dipromosikan	-	50 produk	450.000.000	50 produk	450.000.000	50 produk	450.000.000	150 produk	1.350.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin
					Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		50 produk	450.000.000	50 produk	450.000.000	50 produk	450.000.000	150 produk	1.350.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin
					Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas promosi penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		50 UMKM	225.000.000	50 UMKM	225.000.000	50 UMKM	225.000.000	150 UMKM	675.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin
					Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi		50 UMKM	225.000.000	50 UMKM	225.000.000	50 UMKM	225.000.000	150 UMKM	675.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin

					URUSAN PERINDUSTRIAN												
Terwujudnya industri yang berdaya saing																	
	Meningkatkan industri ramah lingkungan dan padat karya				Pertumbuhan Industri	13 %	2 %	750.000.000	2 %	750.000.000	2 %	750.000.000	2 %	2.250.000.000	Bidang UMKm Perindustrian	Diskopdagperin	
					PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Peningkatan Pertumbuhan Industri	13 %	2 %	750.000.000	2 %	750.000.000	2 %	750.000.000	2 %	2.250.000.000	Bidang UMKm Perindustrian	Diskopdagperin
					Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	13 %	2 %	750.000.000	2 %	750.000.000	2 %	750.000.000	2 %	2.250.000.000	Bidang UMKm Perindustrian	Diskopdagperin
					Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	3 dokumen	750.000.000	Bidang UMKm Perindustrian	Diskopdagperin
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	3 dokumen	750.000.000	Bidang UMKm Perindustrian	Diskopdagperin
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan		1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	3 dokumen	750.000.000	Bidang UMKm Perindustrian	Diskopdagperin

						Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat												
						Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	2,27%	2,31%	100.000.000	2,32%	100.000.000	2,34%	100.000.000	2,34%	300.000.000	Bidang UMKm Perindustrian	Diskopdagperin	
						PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Peningkatan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	2,27%	2,31%	100.000.000	2,32%	100.000.000	2,34%	100.000.000	2,34%	300.000.000	Bidang UMKm Perindustrian	Diskopdagperin
						Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	2,27%	2,31%	100.000.000	2,32%	100.000.000	2,34%	100.000.000	2,34%	300.000.000	Bidang UMKm Perindustrian	Diskopdagperin
						Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk	Jumlah Dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis		5 dokumen	100.000.000	5 dokumen	100.000.000	5 dokumen	100.000.000	15 dokumen	300.000.000	Bidang UMKm Perindustrian	Diskopdagperin

					Base Approach (OSS RBA)	risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha menengah tinggi dan tinggi, melalui SIINAs yang terintegrasi dengan sistem OSS RBA, bagi penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat											
					Jumlah pendataan SIINAS	40 industri	50 dokumen	150.000.000	50 dokumen	150.000.000	50 dokumen	150.000.000	190 dokumen	450.000.000	Bidang UMKm Perindustrian	Diskopdagperin	
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Peningkatan Jumlah pendataan SIINAS	40 industri	50 dokumen	150.000.000	50 dokumen	150.000.000	50 dokumen	150.000.000	190 dokumen	450.000.000	Bidang UMKm Perindustrian	Diskopdagperin
					Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IUPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IUPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	40 industri	50 dokumen	150.000.000	50 dokumen	150.000.000	50 dokumen	150.000.000	190 dokumen	450.000.000	Bidang UMKm Perindustrian	Diskopdagperin

					Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Kabupaten/Kota Melalui SIINas Industri	40 industri	50 dokumen	150.000.000	50 dokumen	150.000.000	50 dokumen	150.000.000	190 dokumen	450.000.000	Bidang UMKm Perindustrian	Diskopdagperin
--	--	--	--	--	---	--	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	---------------------------	----------------

Tabel T-C 27
Revisi Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif
Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kuningan Tahun 2025– 2026
(Non Urusan Penunjang Pemerintah)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran Kinerja Program (outcome) Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas				Capaian nilai SAKIP Diskopdagperin	100%	BB	10.379.201.170	BB	15.576.007.299	BB	36.336.086.739	Sekretariat	Diskopdagperin
	Terwujudnya pemenuhan sarana, prasarana kinerja pegawai, kinerja keuangan, perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kinerja pegawai ASN, kinerja keuangan	100%	100%	10.379.201.170	100%	15.576.007.299	100%	36.336.086.739	Sekretariat	Diskopdagperin
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Kualitas tata kelola penyelenggaraa n urusan Pemerintahan Bidan Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengan, Perdagangan dan Perindustrian	100%	100%	10.379.201.170	100%	15.576.007.299	100%	36.336.086.739	Sekretariat	Diskopdagperin
				Perencanaan, pengagaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	75.000.000	100%	500.000.000	100%	675.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 dokumen	25 Dokumen	40.000.000	25 Dokumen	250.000.000	100 Dokumen	340.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20 Laporan	20 Laporan	35.000.000	20 Laporan	250.000.000	80 Laporan	335.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin
			Administrasi keuangan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	7.869.201.170	100%	10.078.507.299	100%	26.472.805.939	Sekretariat	Diskopdagperin
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	84/14 Orang/bulan	84/14 Orang/bulan	7.869.201.170	84/14 Orang/bulan	10.078.507.299	84/14 Orang/bulan	26.472.805.939	Sekretariat	Diskopdagperin
			Administrasi umum Perangkat Daerah	Kebutuhan Prasarana dan sarana terpenuhi	100%	100%	825.000.000	100%	2.052.000.000	100%	3.337.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	600 paket	600 paket	50.000.000	600 paket	300.000.000	2.400 paket	385.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	30 Paket	30 Paket	150.000.000	30 Paket	300.000.000	30 Paket	550.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	5 Paket	5 Paket	70.000.000	5 Paket	252.000.000	20 paket	372.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin
			Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	318 Paket	318 Paket	100.000.000	318 Paket	300.000.000	1.272 paket	475.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin

			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	15 Paket	15 Paket	180.000.000	15 Paket	250.000.000	60 paket	505.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin
			Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	32 dokumen	32 dokumen	75.000.000	32 dokumen	300.000.000	128 dokumen	425.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin
			Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	250 Laporan	200.000.000	250 Laporan	350.000.000	1.000 laporan	625.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin
			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Barang milik daerah memadai	100%	100%	160.000.000	100%	295.500.000	100%	530.500.000	Sekretariat	Diskopdagperin
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Tersedianya Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	160.000.000	1 Unit	295.500.000	1 unit	530.500.000	Sekretariat	Diskopdagperin
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit		Sekretariat	Diskopdagperin
			Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kebutuhan pelayanan kebersihan, keamanan, air, listrik, Front office, driver dan komunikasi terpenuhi	100%	100%	945.000.000	100%	1.250.000.000	100%	3.065.780.800	Sekretariat	Diskopdagperin
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	235.000.000	12 Laporan	350.000.000	48 Laporan	755.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	710.000.000	12 Laporan	900.000.000	48 Laporan	2.310.780.800	Sekretariat	Diskopdagperin
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Barang milik Daerah berfungsi	100%	100%	505.000.000	100%	1.400.000.000	100%	2.255.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas jabatan	tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan	23 Unit	23 Unit	250.000.000	23 Unit	350.000.000	23 Unit	700.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin
			Pemeliharaan Mebel	terlaksananya pemeliharaan mebel	70 Unit	70 Unit	30.000.000	70 Unit	350.000.000	70 Unit	430.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	1 Unit	175.000.000	1 Unit	350.000.000	1 Unit	675.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	350.000.000	1 Unit	450.000.000	Sekretariat	Diskopdagperin

Tabel T-C 27
Revisi Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kuningan Tahun 2024 – 2026
(Urusan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Kinerja Program (outcome) Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
Mewujudkan koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat				Jumlah koperasi berkualitas		25 unit usaha	19.200.000.000	30 unit usaha	20.102.500.000	30 unit usaha	46.402.500.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin	
Meningkatnya Kinerja Koperasi dan UMKM				Persentase koperasi berkualitas		25 persen	175.000.000	30 persen	200.000.000	30 persen	525.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin	
				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	492 unit	25 Unit usaha	175.000.000	30 unit usaha	200.000.000	567 unit usaha	525.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin
				Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembukaan KantorCabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi .	492 unit	25 Unit usaha	175.000.000	30 unit usaha	200.000.000	567 unit usaha	525.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin

			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	492 unit	25 Unit usaha	175.000.000	30 unit usaha	200.000.000	567 unit usaha	525.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	75 unit usaha	75 unit usaha	250.000.000	75 Unit usaha	250.000.000	300 unit usaha	700.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam.	75 unit usaha	75 unit usaha	250.000.000	75 Unit usaha	250.000.000	300 unit usaha	700.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin
			Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota.	Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	75 unit usaha	75 unit usaha	250.000.000	75 unit usaha	250.000.000	300 unit usaha	700.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	75 unit usaha	75 unit usaha	200.000.000	75 unit usaha	250.000.000	300 unit usaha	600.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1(satu) Daerah	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	75 unit usaha	75 unit usaha	200.000.000	75 unit usaha	250.000.000	300 unit usaha	600.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin

				Kabupaten/Kota										
				Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	75 unit usaha	75 unit usaha	200.000.000	75 unit usaha	250.000.000	300 unit usaha	600.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASI-AN	Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	100 unit	50 orang	250.000.000	50 orang	250.000.000	250 orang	700.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten Kuningan.	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi.	100 unit	50 orang	250.000.000	50 orang	250.000.000	250 orang	700.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.	100 unit	50 orang	250.000.000	50 orang	250.000.000	250 orang	700.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	-	50 Orang	500.000.000	50 Orang	500.000.000	150 Orang	1.500.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.		50 Orang	500.000.000	50 Orang	500.000.000	150 Orang	1.500.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi		50 Orang	500.000.000	50 Orang	500.000.000	150 Orang	1.500.000.000	Bidang Koperasi	Diskopdagperin

					Usaha.	dan Restrukturisasi Usaha									
Terwujudnya UMKM yang mandiri						Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	1.317 UMKM	100 unit usaha	8.700.000.000	100 unit usaha	9.200.000.000	1.617 unit usaha	20.100.000.000	Bidang UMKM Perindustrian	Diskopdagperin
	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM					Persentase UMKM Naik Kelas		10 persen	8.700.000.000	10 persen	9.200.000.000	10 persen	20.100.000.000	Bidang UMKM Perindustrian	Diskopdagperin
					PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya UMKM dalam memperkuat legalitas usaha, permodalan dan daya saing	1.317 UMKM	100 unit usaha	8.700.000.000	100 unit usaha	9.200.000.000	1.617 unit usaha	20.100.000.000	Bidang UMKM Perindustrian	Diskopdagperin
					Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya fasilitas untuk UMKM melalui permodalan, komunitas, legalitas usaha, legalitas produk dan daya saing	1.317 UMKM	100 unit usaha	8.700.000.000	100 unit usaha	9.200.000.000	1.617 unit usaha	20.100.000.000	Bidang UMKM Perindustrian	Diskopdagperin
				Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		100 unit usaha	1.000.000.000	100 unit usaha	1.500.000.000	300 unit usaha	2.600.000.000	Bidang UMKM Perindustrian	Diskopdagperin	
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		100 unit usaha	5.700.000.000	100 Unit usaha	5.700.000.000	300 unit usaha	13.300.000.000	Bidang UMKM Perindustrian	Diskopdagperin	
				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		100 orang	1.000.000.000	100 orang	1.000.000.000	300 orang	2.100.000.000	Bidang UMKM Perindustrian	Diskopdagperin	

				perdagangan	sarana distribusi perdagangan									
				Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	4 pasar	1 unit	2.500.000.000	1 unit	2.500.000.000	7 unit	5.150.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin
				Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4 pasar	1 unit	850.000.000	1 unit	850.000.000	7 unit	2.050.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Terlaksananya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/ kota	8 event	5 laporan	1.000.000.000	5 laporan	1.000.000.000	23 laporan	2.400.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/ kota	8 event	5 laporan	1.000.000.000	5 laporan	1.000.000.000	23 laporan	2.400.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin
				Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	3 laporan	300.000.000		
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu)	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	8 event	5 laporan	900.000.000	5 laporan	900.000.000	23 laporan	2.100.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin

				Kabupaten/Kota	yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya nilai ekspor bersih perdagangan	7.507.846 US\$	1.882.802 (7 pelaku usaha)	800.000.000	1.992.802 (7 pelaku usaha)	850.000.000	13.156.25 2/21	2.400.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin
				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pameran dagang produk ekspor unggulan	7.507.846 US\$	1.882.802 (7 pelaku usaha)	800.000.000	1.992.802 (7 pelaku usaha)	850.000.000	13.156.25 2/21	2.400.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin
				Pameran Dagang Nasional	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	7.507.846	1.882.802 (7 pelaku usaha)	400.000.000	1.992.802 (7 pelaku usaha)	425.000.000	13.156.25 2	1.200.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin
				Peningkatan Citra Produk Ekspor	Meningkatnya Citra Produk Ekspor		20 produk	400.000.000	20 produk	425.000.000	60 produk	1.200.000.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Terwujudnya Standarisasi dan perlindungan konsumen	6.392 UTTP	5.000 unit	275.000.000	5.000 unit	302.500.000	21.392 unit	677.500.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	terwujudnya kegiatan metrologi legal berupa Tera, tera Ulang, dan pengawasan kemetrologian	6.392 UTTP	5.000 unit	275.000.000	5.000 unit	302.500.000	21.392 unit	677.500.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap	6.392 UTTP	5.000 unit	165.000.000	5.000 unit	181.500.000	21.392 unit	396.500.000	Bidang perdagangan	Diskopdagperin

				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan IKM dari sisi SDM terampil, peralatan produksi yang lebih modern dan peningkatan sentra	13 %	2 %	750.000.000	2 %	750.000.000	2 %	2.250.000.000	Bidang UMKm Perindustrian	Diskopdagperin
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	3 dokumen	750.000.000	Bidang UMKm Perindustrian	Diskopdagperin
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	3 dokumen	750.000.000	Bidang UMKm Perindustrian	Diskopdagperin
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	3 dokumen	750.000.000	Bidang UMKm Perindustrian	Diskopdagperin
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya informasi bagi para IKM/perusahaan terkait izin usaha industri	2,27%	2,32%	100.000.000	2,34%	100.000.000	2,34%	300.000.000	Bidang UMKm Perindustrian	Diskopdagperin
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IU), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi mengenai standarisasi industri, perluasan industri, dan pengawasan	2,27%	2,32%	100.000.000	2,34%	100.000.000	2,34%	300.000.000	Bidang UMKm Perindustrian	Diskopdagperin

				Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	5 dokumen	100.000.000	5 dokumen	100.000.000	15 dokumen	300.000.000	Bidang UMKm Perindustrian	Diskopdagperin	
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya penggunaan aplikasi SIINAS bagi para IKM/perusahaan	40 industri	50 dokumen	150.000.000	50 dokumen	150.000.000	190 dokumen	450.000.000	Bidang UMKm Perindustrian	Diskopdagperin
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembuatan SIINAS dan pelaporannya	40 industri	50 dokumen	150.000.000	50 dokumen	150.000.000	190 dokumen	450.000.000	Bidang UMKm Perindustrian	Diskopdagperin
				Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan	Terdiseminasi dan Terpublikasikan	40 industri	50 dokumen	150.000.000	50 dokumen	150.000.000	190 dokumen	450.000.000	Bidang UMKm Perindustrian	Diskopdagperin

					Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	nya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas .

Indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel T-C 28

**Indikator Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Tahun 2024 - 2026**

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2024	2025	2026	
A	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
1.	Jumlah Koperasi Aktif	Unit Usaha	492	20	25	30	567
2.	Jumlah Koperasi Sehat	Unit Usaha	75	75	75	75	300
3.	Jumlah Koperasi Binaan	Orang	100	50	50	50	250
4.	Jumlah Koperasi Modern	Orang	-	50	50	50	150
5.	Jumlah UKM binaan	Unit Usaha	1.317	100	100	100	1.617
6.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit Usaha	200	200	250	300	950
B	Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perdagangan						
7.	Jumlah Pasar yang direvitalisasi	Unit	4	1	1	1	7
8.	Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah	Laporan	8	5	5	5	23
9.	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	US\$	7.507.846	1.772.802	1.882.802	1.992.802	12.509.985
10.	Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	Unit	6.392	5.000	5.000	5.000	21.392
11.	Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan	Produk	-	50	50	50	150
C	Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perindustrian						
12.	Pertumbuhan Industri	Persen	13	2	2	2	2
13.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	2,27	2,31	2,32	2,34	2,34
14.	Jumlah pendataan SIINAS	Dokumen	40	50	50	50	190

Tabel T-C 28

Revisi Indikator Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 - 2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2024	2025	2026	
A	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
1.	Persentase pemenuhan sarana prasarana kinerja pegawai ASN, kinerja keuangan	Persen	100	100	100	100
2.	Persentase koperasi berkualitas	Persen	-	25	30	30
3.	Persentase UMKM naik kelas	Persen		10	10	10
B	Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perdagangan					
4.	Persentase nilai PDRB sektor Perdagangan	Persen	-	4	4	4
C	Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perindustrian					
5.	Nilai PDRB industri pengolahan	Rupiah	-	1,5 M	1,5 M	1,5 M

BAB VIII P E N U T U P

Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan yang terdiri dari Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan serta Program dan Kegiatan dapat dijadikan pedoman dan arah pembangunan Koperasi, Perdagangan, dan Industri termasuk Pengelolaan Pasar dalam kurun waktu 3 tahun kedepan dari tahun 2024-2026 yang merupakan mata rantai yang tak terpisahkan dari pelaksanaan pembangunan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan 5 tahun yang lalu dengan harapan terwujudnya sektor Koperasi, Industri, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar yang lebih mandiri dapat tercapai.

Kondisi yang terpenting untuk mencapai tujuan adalah dukungan dari berbagai aspek pembangunan baik dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal) yang dimulai dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, ketersediaan anggaran baik dari pusat, provinsi maupun daerah dengan memperhatikan potensi, kelemahan, peluang, tantangan serta koordinasi dan sinkronisasi fungsi dan peran dari seluruh stakeholder. baik pemerintah, swasta termasuk pelaku usaha industri dan perdagangan serta masyarakat.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 - 2026 pembangunan Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar dapat lebih baik lagi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kuningan, Juni 2024

KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KUNINGAN



TRISMAN SUPRIATNA, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650802 199003 1 008

